

**PERBEDAAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor
13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

KHAIRUNNISA
NIM. 220104064

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H**

**PERBEDAAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor
13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ)**

SKRIPSI

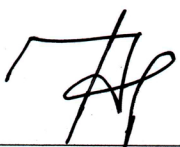
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

KHAIRUNNISA
NIM. 220104064

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H</u> NIP. 197611132014111001	<u>Chairul Bariah, M.H</u> NIP. 198604162025212044

**Perbedaan Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis
Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan
14/JN/2025/MS.BKJ).**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 Agustus 2026
20 safar 1448

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dedv Sumardy, S.H.I., M.Ag.

NIP. 198007012009011010

Penguji I,



Chairul Bariah, M.H.

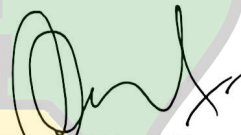
NIP. 198604162025212044

Penguji II,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197005152007011038



Riadhus Sholihin, M.H.

NIP. 199311012019031104

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khairunnisa
Nim : 220104064
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

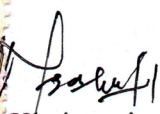
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Jika pihak lain mengajukan klaim tentang pekerjaan saya di masa mendatang, dan terbukti melalui bukti yang dapat diandalkan bahwa saya melanggar pernyataan ini, saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau menghadapi sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Saya menyampaikan pernyataan ini dengan benar.

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Yang Menyatakan:




Khairunnisa

ABSTRAK

Nama : Khairunnisa
Nim : 220104064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perbedaan Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ)
Tebal Skripsi : 90 halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, M.Ag.,M.H
Pembimbing II : Chairul Bariah, M.H
Kata Kunci : *Disparitas Pemidanaan, Pemerkosaan Anak, mahkamah Syar'iyah, Qanun Jinayat.*

Penelitian ini mengkaji fenomena disparitas pemidanaan dalam kasus pemerkosaan anak di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren melalui Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ (Terdakwa GS) dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ (Terdakwa MK), yang sama-sama dijerat menggunakan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menggunakan metode kualitatif normatif-empiris di Kabupaten Gayo Lues dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi putusan, dan observasi, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim serta faktor penyebab terjadinya perbedaan sanksi kurungan penjara antara kedua pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan vonis (GS divonis 155 bulan dan MK divonis 165 bulan) didasarkan pada parameter objektif dan subjektif hakim, di mana tindakan MK dikategorikan lebih berat karena bersifat terencana, dilakukan secara berulang (empat kali) dengan eksploitasi digital, serta menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas hukuman sebesar 10 bulan tersebut bukan ketidakkonsistenan hukum, melainkan wujud keadilan proporsional (*ta'zir*) dan individualisasi pidana yang sah. Sebagai saran, Mahkamah Syar'iyah diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pemulihan (*jawabir*) melalui kewajiban restitusi dari pelaku untuk masa depan korban anak, di samping penguatan pengawasan sosial-edukatif oleh pemerintah daerah dan masyarakat guna mencegah kejahatan seksual berbasis digital.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis ingin menyampaikan segala puji dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, bimbingan, dan kekuatan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran Islam, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum jinayat di Provinsi Aceh, dengan fokus utama pada analisis disparitas pemidanaan oleh hakim dalam perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Melalui studi komparatif normatif-empiris terhadap Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, penelitian ini mengupas secara mendalam pertimbangan hukum, parameter objektif-subjektif hakim, serta penerapan konsep keadilan proporsional (*ta'zir*) terhadap perbedaan vonis sanksi kurungan penjara antara perbuatan yang bersifat spontan dengan perbuatan berulang yang memanfaatkan manipulasi media sosial digital.

Berkat saran, arahan, dan dukungan yang bermanfaat dari banyak orang di komunitas akademis, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dengan demikian, penulis dengan rendah hati menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada:

1. Profesor Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum; Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I; Profesor Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II; dan Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Wakil Dekan III, yang telah menjadi mentor dan memberikan bimbingan kepada kami ketika kami menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H., yang menjadi pembimbing pertama saya dan mencurahkan waktu, energi, dan idenya untuk memberikan nasihat, koreksi, dan arahan penting dalam proses pengembangan skripsi saya.
3. Ibu Chairul Bariah, M.H., yang menjadi pembimbing kedua saya dan dengan sabar memberikan ketelitian, wawasan kritis, dan bantuan konstruktif untuk mencapai hasil studi yang terfokus.
4. Seluruh anggota staf pengajar dan akademisi di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry di Banda Aceh, yang telah memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi yang sangat bermanfaat baginya selama studinya.
5. Cinta pertama, panutan dan pintu surga saya, Ayahnda Syafruddin & Ibunda Lindawati yang telah menjadi sumber kekuatan, do'a, kasih sayang, serta pengorbanan tanpa henti dalam setiap langkah. Abang, Kakak dan Adik tersayang, Rifqi Hazmi Arlem, Win Fakhru Syakirin, Nabila Ghaisani, Alya Nazifah dan Atika Aqila. Terima kasih telah menjadi sosok pelindung, *support system* sampai saat ini, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta cinta yang begitu tulus. Keponakan kecil tersayang, Elzar Keivano Arlem dan Keenandra Elkan Syakirin. Terima kasih telah menjadi penyemangat yang selalu berhasil mencuri perhatian di tengah proses penyusunan skripsi saya.
6. Teruntuk sahabat saya, Surni, Rika Maya Sari, dan Mulia Sri Umra, terima kasih atas segala bantuan, waktu dan kebaikan yang diberikan hingga saat ini. Terimakasih telah menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluhan dan teman terbaik untuk berkelana kemanapun.
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan leting 22 HPI, atas kebersamaan, dukungan, tawa, serta semangat yang diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bias dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Oleh karena itu, umpan balik dan rekomendasi yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Pada akhirnya, saya ingin tesis saya berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam, dan kepada semua pembaca.

Banda Aceh, 10 Februari 2026

Khairunnisa
NIM. 220104064



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Dalam transliterasi ini, fonem konsonan Arab tertentu diwakili oleh huruf, sementara yang lain diwakili oleh tanda, dan yang lainnya lagi diwakili oleh huruf dan tanda. Dalam sistem penulisan Arab, fonem konsonan diwakili oleh huruf. Berikut ini adalah daftar huruf Arab beserta padanan Latinnya, termasuk transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal, yang juga dikenal sebagai monoftong, dan vokal ganda, yang juga dikenal sebagai diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap Arab dicirikan oleh fakta bahwa simbolnya merupakan campuran vokal dan huruf, dan transliterasi vokal ini membutuhkan kombinasi huruf.:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Dalam transliterasi bahasa Arab, tanda *shaddah* atau *tasdīd*, yang diwakili oleh simbol-simbol tertentu dalam aksara Arab, dilambangkan dengan menduplikasi huruf yang dimodifikasinya. Akibatnya, huruf-huruf yang ditandai dengan tanda *shaddah* dilambangkan sebagai dua huruf identik dalam hasil transliterasi.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr* الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu'ima*

6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, artikel tentu diwakili oleh karakter *alif-lam* (ال). Norma transliterasi Arab-Latin membedakan penulisan berdasarkan huruf-huruf berikutnya, yaitu artikel sebelum huruf syamsiyyah dan artikel sebelum huruf qamariyyah..

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Artikel yang disertai huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan artikulasi fonetiknya. Dalam penulisan, huruf lam (ل) dalam artikel diganti dengan huruf syamsiyyah berikutnya agar sesuai dengan pengucapan...

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Artikel yang disertai huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan pedoman transliterasi yang relevan dan teknik pengucapan yang telah ditentukan. Terlepas dari apakah artikel tersebut disertai huruf syamsiyyah atau qamariyyah, penulisannya tetap berbeda dari kata berikutnya dengan menggunakan tanda hubung (sempang).

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمُسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u	الْخَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Huruf hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof ketika berada di tengah atau di akhir kata. Ketika hamzah berada di awal kata, tanda apostrof dihilangkan, seperti dalam bahasa Arab, hamzah pertama dilambangkan dengan huruf alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan Kata

Setiap kata, termasuk kata benda, frasa kata benda, atau huruf, diuraikan secara individual. Hanya kata-kata tertentu, yang sering ditulis dalam bahasa Arab, yang digabungkan dengan kata lain dengan menghilangkan satu huruf atau vokal. Dalam transliterasi ini, istilah tersebut juga digabungkan dengan istilah berikutnya..

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Huruf kapital tidak diterima dalam sistem penulisan Arab, meskipun digunakan juga dalam transkripsi ini. EYD mensyaratkan penggunaan huruf kapital, termasuk huruf awal nama orang dan awal frasa. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, huruf pertama nama diri tersebut dikapitalisasi, bukan huruf pertama kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنْ أَوْلَصَ بِئْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَكَ مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu</i>

	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya diperbolehkan jika teks Arab tersebut utuh; jika merupakan bagian dari frasa yang lebih panjang yang sudah memiliki semua huruf yang diperlukan, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital..

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَقَتُّ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Karena panduan transliterasi ini merupakan aspek integral dari Ilmu Tajwid, yang sangat penting bagi siapa pun yang ingin menjadi pembaca yang mahir, maka panduan Tajwid harus ada pada saat peluncuran panduan transliterasi ini.

Catatan:

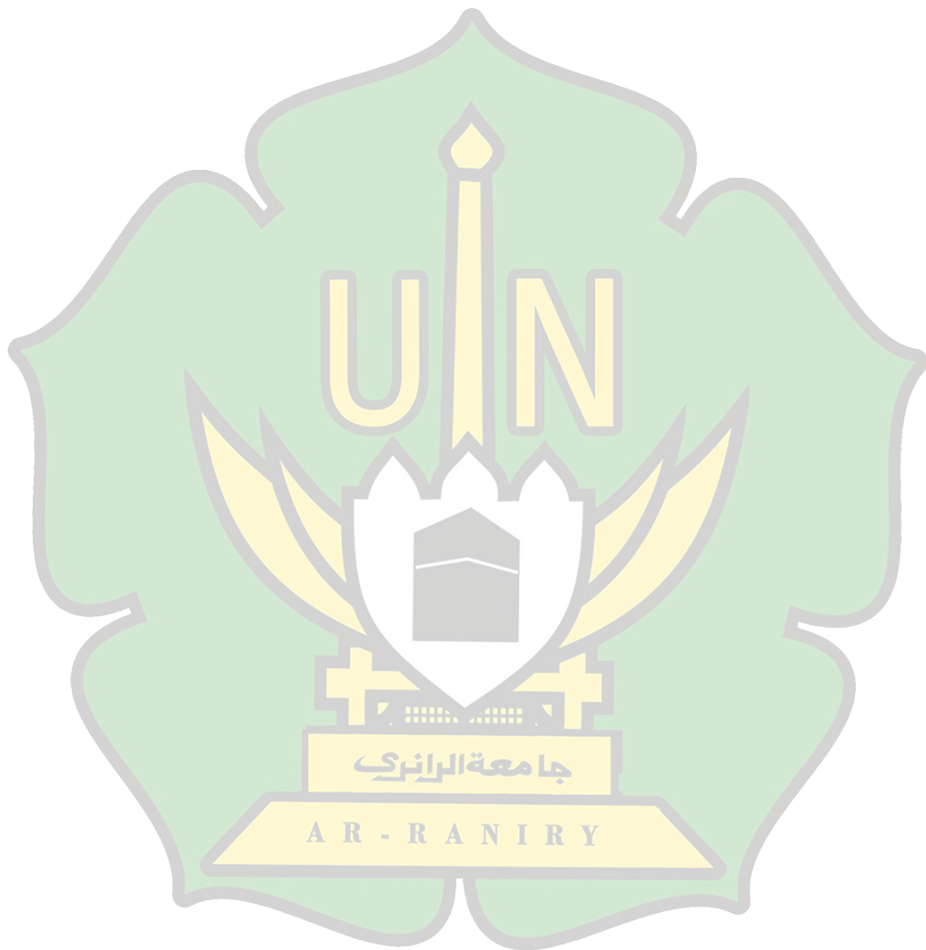
Modifikasi

- 1) Nama-nama penduduk asli Indonesia, seperti M. Syuhudi Ismail, ditulis dalam bentuk normal tanpa transliterasi. Nama-nama orang lain ditulis sesuai dengan standar terjemahan.

- 2) Ibn Sulaiman adalah contoh dari ʿamad.

Kedua, ejaan bahasa Indonesia digunakan untuk nama-nama negara dan kota, seperti Mesir (bukan Misr), Beirut (bukan Bayrūt), dan sebagainya..

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan data	12
5. Analisis Data.....	13
6. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORI PERBEDAAN SANKSI PIDANA, PEMERKOSAAN ANAK, DAN DISPARITAS PEMIDANAAN.....	15
A. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur.....	15
B. Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur.....	21
C. Teori dan Konsep yang Mendasari Perbedaan Sanksi Pidana Pemerkosaan Anak	24

**BAB TIGA ANALISIS DAN PEMBAHASAN KRONOLOGI KASUS GS
DAN MK, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ALASAN PERBEDAAN
SANKSI PIDANA 44**

- A. Profil Mahkamah Syariah Blangkejeren 44
- B. Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan 14/JN/2025/MS.BKJ 45
- C. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan Sanksi
Pidana oleh Hakim kepada GS dan MK 47
 - 1. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim dalam
Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap GS dan MK 47
 - 2. Alasan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara, Bukan Cambuk
atau Denda, terhadap GS dan MK 48
- D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap GS dan
MK 50
 - 1. Pertimbangan Yuridis 51
 - 2. Pola dan Frekuensi Perbuatan (Kuantitas Tindak Pidana) 51
 - 3. Modus Operandi (Cara dan Perencanaan Perbuatan) 52
 - 4. Pertimbangan Psikologis dan Dampak Terhadap Korban 53
 - 5. Sikap Terdakwa di Persidangan (Faktor Perorangan) 54
 - 6. Status dan Tanggung Jawab Sosial Pelaku (Kondisi Sosiologis) 54
- E. Alasan Perbedaan Sanksi Pidana Antara GS dan MK Meskipun Keduanya
dijerat dengan Pasal yang Sama dalam Qanum Aceh Nomor 6 Tahun 2014
..... 55
 - 1. Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Sanksi Pidana antara GS dan MK 55
 - 2. Sintesis Analisis dan Keterkaitannya dengan Perbedaan Sanksi Pidana
Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur 58
 - 3. Analisis Penulis terhadap Disparitas Pidana 60

BAB EMPAT KESIMPULAN DAN SARAN 62

- A. Kesimpulan 62
- B. Saran 63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup	72
Lampiran 2. SK Penetapan Pemimbing Skripsi	73
Lampiran 3. Surat Permohonan melakukan penelitian	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan meresahkan masyarakat. Anak merupakan kelompok yang rentan karena kondisi fisik dan psikologisnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga sering kali menjadi sasaran tindak kekerasan seksual baik dari orang dekat maupun orang asing¹. Para korban kejahatan ini tidak hanya menanggung rasa sakit fisik tetapi juga penderitaan psikologis yang berat, yang dapat berdampak jangka panjang pada kehidupan mereka.

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan dan jaminan dari segala bentuk tindak kekerasan. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, keberadaan anak memiliki posisi yang sangat strategis.² Namun, kenyataannya, anak-anak sering menjadi korban kejahatan, baik kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak saat ini merupakan masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan seksual mendominasi jenis kasus yang dialami anak dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini telah dikategorikan

¹ Intan Kartika Sari dan Marli Candra, "Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 6 (2024): 593

² Sarika dan Erniwati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3 Pid.Sus-Anak 2019 PN Msh)," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 158

sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya tidak hanya pada korban individu, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas.³

Perangkat hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana seksual adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual semuanya dilarang secara tegas berdasarkan undang-undang ini. Kejahatan melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur memiliki hukuman minimum wajib lima tahun dan maksimum lima belas tahun penjara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81. Apabila pelakunya adalah seseorang yang memiliki hubungan tanggung jawab dengan anak, seperti orang tua atau wali, bahaya pidana dapat ditingkatkan hingga sepertiga. Anak-anak adalah populasi rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra, dan ketentuan ini menunjukkan bahwa negara serius dalam memenuhi kebutuhan tersebut.⁴

Namun, Indonesia memiliki keistimewaan hukum di Provinsi Aceh. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, daerah ini memperoleh kewenangan khusus untuk melaksanakan syariat Islam, termasuk di bidang hukum pidana. Salah satu wujud dari kewenangan tersebut adalah lahirnya *Qanun Aceh* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang mengatur berbagai bentuk jarimah (tindak pidana), di antaranya pemerkosaan, pelecehan seksual, *ikhtilath*, *khalwat*, *zina*, dan lainnya. Kehadiran *qanun* ini menegaskan bahwa Aceh memiliki sistem hukum yang unik, karena di satu sisi

³ Hetty Krisnani dan Gisela Kessik, “Analisis Kekerasan Seksual pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung),” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 2 (2019): 200.

⁴ Nurlaila, Mira Anjani, Putik Kasih S., Juheni Lalawaralata, Amalia Naura H., dan Tyara Maharani, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan (Studi Kasus Pondok Pesantren Bani Ma'mun, Kabupaten Serang),” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 240.

tetap tunduk pada hukum nasional, tetapi di sisi lain memiliki perangkat hukum pidana Islam yang berlaku khusus bagi masyarakatnya.⁵

Dalam *Qanun Jinayat*, pemerkosaan diatur secara khusus dalam Pasal 47, yang menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan hubungan seksual melakukan kejahatan pemerkosaan. Lebih lanjut, Pasal 50 Qanun Jinayat menetapkan bahwa para pelaku dikenakan hukuman penjara minimal 100 bulan (8 tahun 4 bulan) dan maksimal 200 bulan (16 tahun 8 bulan), atau denda maksimal 2.000 gram emas murni.⁶ Ancaman hukuman yang cukup tinggi ini menunjukkan betapa seriusnya hukum syariat Islam di Aceh dalam memberikan efek jera terhadap pelaku, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Jika dibandingkan dengan hukum nasional, ketentuan dalam Qanun Jinayat relatif lebih berat. UU Perlindungan Anak mengatur maksimal 15 tahun, sementara Qanun Jinayat bisa mencapai 16 tahun 8 bulan. Artinya, secara normatif Qanun Jinayat menawarkan ancaman hukuman yang lebih tegas⁷. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penerapan kedua sistem hukum tersebut dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Aceh.

Salah satu daerah yang kerap menghadapi kasus kejahatan seksual terhadap anak adalah Kabupaten Gayo Lues. Daerah ini tercatat memiliki sejumlah kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan pemberitaan media, salah satu kasus yang menonjol

⁵Adhya Febri Lutfiana, "Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Menurut Eugen Ehrlich," *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 8, no. 2 (Juli–Desember 2020): 203.

⁶Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 7 (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014).

⁷Andi Rachmad, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya, "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh [Contradiction in Legal Arrangements for the Perpetrators of Sexual Harassment against Children in Aceh]," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 320.

adalah perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Dalam perkara tersebut, terdapat dua orang terdakwa, yakni GS dan MK, yang keduanya didakwa berdasarkan pasal yang identik dalam Qanun Jinayat, yaitu Pasal 47 jo. Pasal 50, untuk kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku, kedua terdakwa sepatutnya diancam dengan ketentuan pidana yang setara, mengingat keduanya didakwa atas jarimah yang sama. Namun demikian, dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya. Fakta hukum ini menimbulkan pertanyaan ilmiah yang mendasar, yaitu: mengapa hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sama terhadap dua perkara yang secara normatif diancam dengan ketentuan pidana yang identik?

Perkara pertama melibatkan terdakwa GS, seorang laki-laki berusia sekitar 28 tahun, yang terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban R yang berusia 15 tahun pada tanggal 24 November 2024. Peristiwa tersebut terjadi di kediaman terdakwa di salah satu desa di Kecamatan Blangkejeren. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa GS memaksa korban melakukan persetubuhan setelah mengajaknya masuk ke dalam rumah. Korban yang berupaya melakukan perlawanan tidak mampu menghadapi kekuatan fisik pelaku. Setelah peristiwa tersebut, terdakwa mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian itu kepada siapa pun. Namun, perubahan perilaku yang ditunjukkan korban membuat keluarganya curiga dan akhirnya melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan GS telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan satu kali serta adanya pengakuan dan penyesalan dari terdakwa,

majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 155 bulan atau setara dengan 12 tahun 11 bulan.

Perkara kedua melibatkan terdakwa MK, seorang laki-laki berusia 30 tahun yang juga berasal dari wilayah Gayo Lues. Terdakwa MK terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban MDP yang berusia 14 tahun dengan modus operandi yang berbeda dari perkara pertama. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengenal korban melalui platform media sosial dan berhasil membujuk korban untuk melakukan pertemuan. Hubungan tersebut kemudian berkembang hingga terdakwa beberapa kali mengajak korban berpindah-pindah tempat, antara lain ke Café Bur Jumpe, Puncak Pantan Cuaca, dan wilayah Takengon (Aceh Tengah), di mana perbuatan pidana itu dilakukan sebanyak empat kali. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa MK tergolong dalam kategori yang lebih berat, mengingat tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang, berpindah-pindah lokasi, dan menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Di samping itu, terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat dibandingkan perkara GS, yakni selama 165 bulan atau setara dengan 13 tahun 9 bulan. Putusan ini didasarkan pada Pasal 47 jo. Pasal 50 Qanun Jinayat, sehingga menjadi bukti nyata bagaimana hukum syariat Islam diterapkan dalam perkara kejahatan seksual di Aceh⁸.

Kedua terdakwa memang dijerat dengan pasal yang sama dalam Qanun Jinayat, namun perbedaan sanksi tersebut mencerminkan adanya pertimbangan yuridis dan sosiologis yang berbeda antara satu terdakwa dengan yang lain. Dalam

⁸ Anugrah Andriansyah, "Terdakwa Pemerkosa Anak Divonis Bebas, Qanun Jinayah Kembali Dipertanyakan," Hukumonline, diakses 30 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/qanun-jinayat-untuk-pemerkosa-anak-kandung-lt58c228c79059e/>.

pandangan hukum pidana, fenomena seperti ini disebut disparitas pidana, yaitu perbedaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan sejenis. Disparitas pidana sering kali menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, terutama jika perbedaan hukuman dianggap tidak proporsional dengan berat-ringannya perbuatan.

Fenomena disparitas dalam perkara ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut bagaimana hakim menafsirkan nilai keadilan dalam konteks hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh. Di satu sisi, hukum menghendaki kepastian dan keseragaman, tetapi di sisi lain, keadilan bersifat kontekstual dan mempertimbangkan unsur kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren ini relevan untuk menilai sejauh mana penerapan hukum jinayat di Aceh telah mencerminkan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, yakni memberikan efek jera bagi pelaku, melindungi masyarakat, serta memulihkan martabat korban. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat bukan sekadar norma hukum di atas kertas, melainkan benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan. Meskipun demikian, penerapan ini tetap memunculkan diskursus akademik terkait sejauh mana hukuman yang dijatuhkan telah sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam.

Selain itu, dari perspektif sosial, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Gayo Lues menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* antara hukum yang ideal dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Padahal Aceh dikenal sebagai daerah yang menegakkan syariat Islam secara formal. Kondisi ini menandakan masih lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan sosial, dan pemahaman agama di masyarakat. Selain itu, keunikan kasus di Aceh juga terlihat pada bagaimana masyarakat memandang kejahatan seksual terhadap anak dari sudut pandang agama. Dalam hukum pidana Islam, tindak pemerkosaan terhadap anak bukan sekadar pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap norma agama yang sangat berat. Hal ini

menyebabkan Qanun Jinayat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana dakwah dan peneguhan moralitas masyarakat⁹.

Dari sisi sosiologis, masyarakat Aceh memiliki pandangan yang sangat keras terhadap kejahatan seksual, terlebih jika menimpa anak di bawah umur. Tindak pemerkosaan anak dipandang bukan hanya sebagai kejahatan hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan agama yang berat. Oleh sebab itu, penerapan Qanun Jinayat dalam kasus ini tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga sarana untuk menjaga moralitas masyarakat serta melindungi generasi muda dari kehancuran.¹⁰

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban, baik melalui hukuman yang tegas bagi pelaku maupun pemulihan bagi anak yang menjadi korban. Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis dalam penerapan hukum pidana Islam yang adil. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki Qanun Jinayat yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi kesenjangan antara *das sollen* (aturan ideal) dengan *das sein* (praktik nyata). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menilai sejauh mana hukum Islam telah diimplementasikan dengan baik di Gayo Lues, sekaligus menawarkan rekomendasi agar penerapan hukum dapat lebih efektif, adil, dan berpihak kepada korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, penulis tertarik untuk membahas hal ini lebih lanjut dengan melakukan penelitian dengan judul “PERBEDAAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP

⁹ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh,” *Media Iuris* 2, no. 2 (Juni 2019): 262

¹⁰ Afza Suhendra dan Nursiti, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Selatan),” *JIM Bidang Hukum Pidana* 3, no. 2 (2019): 231

ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan 14/JN/2025/MS.BKJ)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada sejumlah rumusan masalah dalam penelitian yang akan dikaji yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap GS dan MK?
2. Bagaimana alasan terjadinya perbedaan sanksi pidana antara GS dan MK meskipun keduanya dijerat dengan pasal yang sama dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana menurut perspektif hukum pidana islam tentang hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap GS dan MK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap masing-masing terdakwa.
2. Menjelaskan alasan yang menyebabkan perbedaan sanksi pidana antara GS dan MK dalam perspektif hukum pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh.
3. Menganalisis perspektif hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada GS dan MK.

D. Kajian Pustaka

Penulis merujuk pada banyak penelitian sebelumnya, termasuk beberapa studi dan karya tulis yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti penulis berdasarkan beberapa penelusuran yang telah dilakukan penulis. Adapun beberapa studi atau karya tulis yang relevan dengan judul penulis, khususnya:

Pertama, Hidayat (2018) Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: mengAnalisis pertimbangan hakim dalam kasus pemerkosaan anak di Aceh, menunjukkan bahwa jumlah perbuatan dan dampak korban menjadi pertimbangan utama. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah “Perbedaan Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syariah Blangkejeren nomor perkara 13/JN/2025/MS.BKJ dan 14/JN/2025/MS.Bkj)”.

Kedua, Nugroho (2020, Jurnal Hukum Pidana Islam, Universitas Syiah Kuala): meneliti penerapan Qanun Jinayat pada kasus pemerkosaan anak, menemukan adanya perbedaan sanksi akibat faktor frekuensi dan lokasi perbuatan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah “Perbedaan Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syariah Blangkejeren nomor perkara 13/JN/2025/MS.BKJ dan 14/JN/2025/MS.Bkj)”.

Ketiga, Taqwallah (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Uqubat Jarimah Pemerkosaan oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam” (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh) juga meneliti tentang sanksi bagi pelaku pemerkosaan oleh anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum Islam memandang tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dan sanksi yang sesuai. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah “Perbedaan Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syariah Blangkejeren nomor perkara 13/JN/2025/MS.Bkj dan 14/JN/2025/MS.Bkj)”.

Berdasarkan penyelidikan penulis, kami belum menemukan tesis atau debat dengan judul yang identik dengan yang saya pilih. Oleh karena itu, kami akan melakukan studi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kami. Ini dapat berfungsi sebagai referensi pelengkap di masa mendatang.

E. Penjelasan Istilah

Dengan harapan terciptanya pemahaman yang seragam tentang makna kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini, artikel ini akan mendefinisikan sejumlah konsep kunci. Berikut beberapa istilah tersebut:

1. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan di Provinsi Aceh yang berwenang menangani perkara yang tunduk pada hukum Islam (jinayat), baik pidana maupun perdata syariah. Dalam konteks pidana, Mahkamah Syar'iyah menyidangkan dan memutuskan kasus tindak pidana syariah, termasuk pemerkosaan anak di bawah umur, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Putusan hakim mempertimbangkan jumlah perbuatan, tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

2. Qanun Jinayat

Qanun Jinayat adalah hukum pidana Islam yang berlaku untuk seluruh masyarakat Aceh, baik Muslim maupun non-Muslim, yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam. Qanun Jinayat mengatur Jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam, termasuk: Khamar (minuman keras), Maiisir (judi), Khalwat (perbuatan tidak senonoh), Ikhtilath (berciuman dan bernesraan), Zina (berhubungan seksual tanpa ikatan perkawinan), Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Liwath (homoseksual), Musahaqah (lesbian), Qadzaf (menuduh seseorang melakukan perzinahan). Dalam Qanun Jinayat Pasal 47 dan 50 mengatur definisi pemerkosaan dan sanksinya (penjara 100–200 bulan atau denda 2.000 gram emas).¹¹

3. Tindak Pidana

¹¹ Deden Najmudin dan Faridz Faqihhuddin, "Qanun Jinayah Nangroe Aceh Darussalam," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 11, no. 1 (2025): 3

Apa yang disebut sebagai perbuatan kriminal dalam hukum Islam (jarimah) atau hukum pidana Barat (strafbaar feit) adalah tindakan yang dilarang dan dihukum oleh hukum, dan merupakan tanggung jawab pelaku jika dilakukan. Menurut penelitian ini, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh orang dewasa adalah suatu kejahatan.¹²

4. Pemerkosaan Anak

Pemerkosaan anak adalah perbuatan memaksa anak di bawah umur (<18 tahun) untuk bersetubuh, baik dengan kekerasan atau ancaman. Menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu metode utama yang digunakan untuk mencapai penelitian ilmiah. Keberadaan metode penelitian mempermudah penelitian. Metode mengacu pada teknik berpikir yang digunakan dalam suatu studi. Penelitian, di sisi lain, adalah upaya untuk menemukan atau melakukan penelitian untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dari suatu jenis atau hipotesis yang ada. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan penulis meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian mencakup setiap langkah proses penelitian, mulai dari mendefinisikan masalah hingga menarik kesimpulan. Penulis artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki masalah yang dibahas. Memahami fenomena yang dialami oleh peserta penelitian dan

¹² Totok Sugiarto, Wawan Susilo, dan Purwanto, “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Qānūn* 25, no. 2 (2022): 221.

¹³ Athiyyatul Mufidah dan Zamroni Ishaq, “Penerapan Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *JOSh: Journal of Sharia* 3, no. 2 (2024): 81

menghasilkan data deskriptif dalam bentuk penjelasan tertulis atau fenomena yang dapat diamati adalah tujuan dari pendekatan kualitatif dalam penelitian..

2. Jenis Penelitian

Teknik empiris digunakan dalam penelitian penulis. Dengan mengamati bagaimana peraturan-peraturan ini benar-benar ditegakkan dalam situasi nyata di Kabupaten Gayo Lues, metodologi empiris digunakan untuk menggambarkan keadaan di lapangan.

3. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Data primer, yang berasal langsung dari hal yang sedang diteliti. Tanggapan informan penelitian terhadap wawancara mendalam berfungsi sebagai sumber data utama penelitian ini.
- b. Data sekunder, yang melengkapi data utama dengan memberikan konteks dan analisis. Istilah "data sekunder" merujuk pada semua informasi yang dipublikasikan tentang data tersebut. Buku-buku yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, majalah, dan karya ilmiah yang relevan adalah contoh sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, bersama dengan Qanun Aceh, Fatwa MPU, Al-Quran, dan Hadits.

4. Teknik Pengumpulan data

Data penelitian terdiri dari semua informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Penulis menggunakan sejumlah strategi pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan objek penelitian, termasuk:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan informasi tentang keadaan suatu objek yang digunakan penulis sambil mencatat data. Penulis mengumpulkan fakta dan informasi melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa dan situasi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian melalui pertemuan tatap muka dan sesi tanya jawab antara peneliti dan informan. Wawancara yang saya maksud dalam penelitian ini adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh seorang peneliti yang akrab dengan kasus tersebut sebagai informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyediakan dokumen yang akurat, termasuk informasi, arsip foto, buku, jurnal, dan sebagainya. Dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan data melalui wawancara. Penulis akan menyimpan dokumentasi terkait berupa foto dan rekaman audio untuk tujuan memperoleh informasi, tulisan, dan sebagainya..

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif-empiris, yaitu dengan secara sistematis meneliti putusan Pengadilan Syariah Blangkejeren Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum dari pertimbangan hakim, ketentuan Qanun Jinayat Aceh, dan teori-teori hukum pidana Islam yang relevan, untuk menjawab rumusan masalah penelitian..

6. Pedoman Penulisan

Skripsi ini disusun sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis Revisi 2019 Fakultas Syariah dan Hukum..

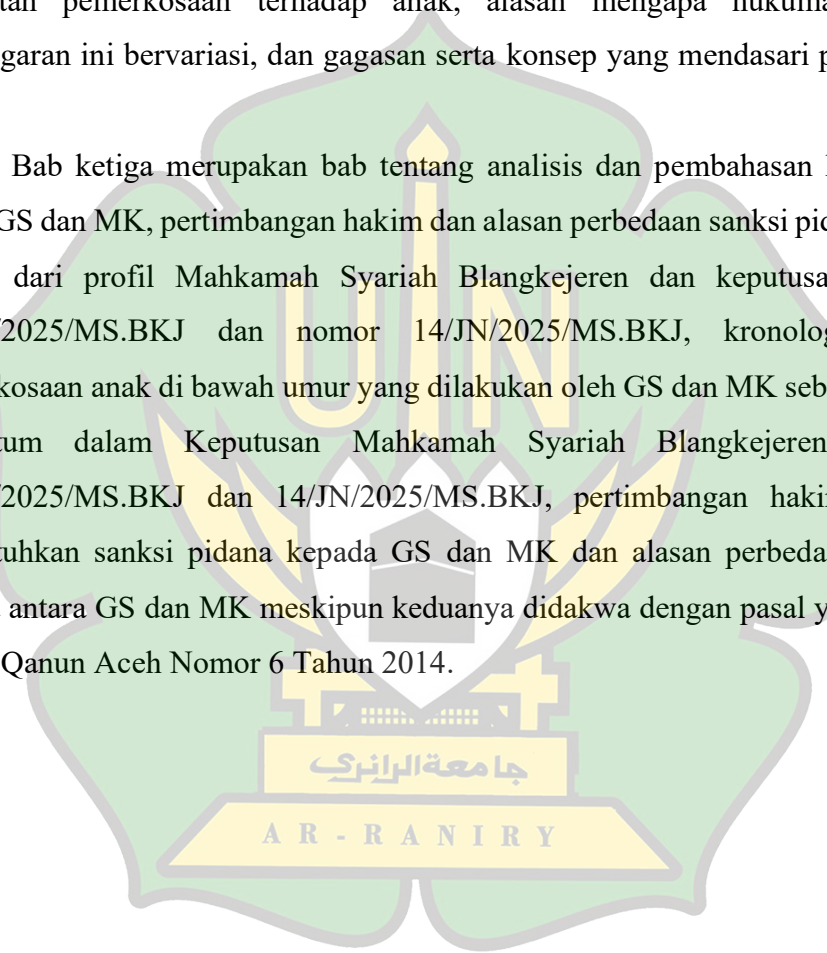
G. Sistematika Pembahasan

Penulis telah merancang gaya penulisan yang terdiri dari tiga bab, dengan sub-bab berikut di setiap babnya, untuk membantu pembaca berkonsentrasi dan memahami pembahasan masalah ini:

Informasi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi terminologi, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan struktur pembahasan membentuk bab pertama, yang merupakan pendahuluan.

Pada Bab 2, kita mempelajari teori di balik ketidakadilan hukuman, pemerkosaan anak, dan berbagai konsekuensi kriminal. Materi pokoknya meliputi kejahatan pemerkosaan terhadap anak, alasan mengapa hukuman untuk pelanggaran ini bervariasi, dan gagasan serta konsep yang mendasari perbedaan ini.

Bab ketiga merupakan bab tentang analisis dan pembahasan kronologi kasus GS dan MK, pertimbangan hakim dan alasan perbedaan sanksi pidana yang terdiri dari profil Mahkamah Syariah Blangkejeren dan keputusan nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, kronologi kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh GS dan MK sebagaimana tercantum dalam Keputusan Mahkamah Syariah Blangkejeren Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan 14/JN/2025/MS.BKJ, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada GS dan MK dan alasan perbedaan sanksi pidana antara GS dan MK meskipun keduanya didakwa dengan pasal yang sama dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.



BAB DUA

LANDASAN TEORI PERBEDAAN SANKSI PIDANA, PEMERKOSAAN ANAK, DAN DISPARITAS PEMIDANAAN

A. Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak di Bawah Umur

1. Pengertian Anak Dibawah Umur

Dalam mendefinisikan anak dibawah umur, memiliki berbagai sudut pandang yang bisa dijadikan sebagai acuan, baik dari sisi teoritis (ilmuan), hukum ilam, maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seseorang dikatakan anak dibawah umur menurut hukum positif yang tercantum dalam (UU No. 35/2014 jo. UU No. 17/2016) menyatakan bahwa anak dibawah 18 tahun yang belum pernah menikah dan masih dalam tanggungan orang tua. Menurut Soedjono Dirdjosisworo memaparkan bahwa anak adalah manusia yang masih muda dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental, sehingga memerlukan perlindungan secara khusus.¹⁴

Pengertian anak dibawah umur adalah individu yang secara kronologis beum menyentuh angka usia tertentu (umumnya 18 atau 21 tahun) dan secara psikis dianggap belum matang untuk memikul tanggungjawab hukum secara mandiri. Dan adapun terkait perbedaan usia ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan perlindungan hukum, mulai dari perlindungan fisik, hak poltik, hingga kecakapan dalam hubungan keperdataan.¹⁵ Menurut yuridis anak dibawah umur merupakan anak yang belum dianggap tidak cakap (*legal capacity*) untuk beritindak mandiri didepan hukum tanpa bantuan keluarga atau wali.

¹⁴ Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana Masyarakat*, (Bandung: Maju Mundur 1994), hlm. 230.

¹⁵ Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik 1993), hlm. 14.

2. Kriteria Anak Dibawah Umur

Kriteria anak dibawah umur memiliki variasi batasan yang dapat disesuaikan dengan tujuan perlindungan dan kepentingan spasifik berdasarkan objek hukumnya antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hukum Positif: memiliki kriteria sebelum usia 18 tahun yang mana ini merupakan standar tertinggi dalam perlindungan anak di Indonesia yang sudah mencakup terkait dengan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta hak keberlangsungan hidup, bahkan uga mencakup anak yang masih berada dalam kandungan.¹⁶
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI): memiliki kriteria sebelum mencapai 21 tahun atau yang belum menikah, yang mana hal ini anak masih dibawah pengawasan orang tua atau wali terkait dirinya maupun harta bendanya.¹⁷
- c. Menurut Para Ilmuan: seiring dengan perkembangan pengetahuan, para ilmuan terbaru tidak lagi melihat usia sebagai angka kronologis, melainkan sebagai proses biologis dan kematangan fungsi kognitif, yang mana menurut perspektif Neuro-Hukum (Neurolaw) krietria anak dibawah umur didasarkan pada perkembangan *prefontal cortex* bagian otak dan logika yang bertanggungjawab atas kontrol diri dan pengembalian keputusan baru matang sempurna pada usia 18 sampai 25 tahun.¹⁸

3. Hakikat Tindak Pidana Pemerkosaan

¹⁶ Pasal (1), UU. No 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan pemberatan saksi pidana.

¹⁷ Intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum islam di indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001), hlm. 50.

¹⁸ Roskies, A. L. 2016 *Neuroimaging in Court: Shelving the Silver Bullet* (Nature Reviews Neuroscience, Vol. 9, 2008), hlm. 917.

Pemeriksaan adalah bentuk kekerasan seksual yang sangat serius dan mengancam martabat manusia. Secara ontologis, perkosaan terhadap anak di bawah umur pada dasarnya merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual.¹⁹

Pemeriksaan dalam konteks ini bukan hanya merupakan kejahatan terhadap tubuh fisik korban, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap integritas psikologis, moral, dan masa depan anak.²⁰ Keberadaan tindak pidana ini mencerminkan adanya ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban, di mana anak yang seharusnya berada dalam posisi yang dilindungi justru menjadi objek kejahatan seksual.

Dalam perspektif filosofis, pemeriksaan anak merupakan bentuk penghancuran terhadap eksistensi anak sebagai manusia yang utuh. Emmanuel Levinas menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan penghancuran total terhadap "wajah yang lain" (*the face of the other*), di mana pelaku menolak untuk mengakui korban sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak.²¹ Tindakan pemeriksaan dengan demikian bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran terhadap kodrat kemanusiaan itu sendiri.

Secara ontologis, hakikat pemeriksaan anak juga berkaitan dengan konsep kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*). Pemeriksaan anak dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki dampak traumatis jangka panjang, tidak hanya bagi korban secara individual, tetapi juga bagi keluarga

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 33.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 34.

²¹ Emmanuel Levinas, *Totality and Infinity: An Essay on Exteriority*, Trans. Alphonso Lingis, (Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969), hlm. 199-201.

korban dan masyarakat secara luas.²² Oleh karena itu, pemerkosaan anak dipandang sebagai kejahatan yang mengguncang sendi-sendi moral dan tatanan sosial masyarakat.

4. Kerentanan Anak Sebagai Korban

Korban di bawah usia 18 tahun berbeda dari korban dewasa dalam beberapa hal penting. Anak-anak adalah makhluk unik yang sedang berkembang di semua tingkatan—fisik, psikologis, dan sosial—dan ini benar dari sudut pandang ontologis.²³ Ketidakdewasaan ini membuat anak-anak sangat rentan dan tidak mampu memberikan persetujuan yang sah dalam konteks hubungan seksual.

Eksistensi anak sebagai korban pemerkosaan mengandung dimensi penderitaan yang berlapis, meliputi trauma fisik, psikologis, sosial, dan potensi gangguan perkembangan jangka panjang.²⁴ Oleh karena itu, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban dewasa.

Dari perspektif psikoanalisis, anak yang menjadi korban pemerkosaan mengalami trauma mendalam yang dapat mengganggu pembentukan identitas diri dan perkembangan psikoseksual mereka. Sigmund Freud menjelaskan bahwa trauma seksual pada masa kanak-kanak dapat menyebabkan fiksasi atau regresi dalam perkembangan psikologis yang berdampak hingga usia dewasa.²⁵

Lebih lanjut, dalam teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, anak berada pada tahap perkembangan moral prakonvensional hingga

²² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 48.

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Huraerah Abu, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 46-47.

²⁵ Sigmund Freud, *Three Essays on the Theory of Sexuality*, Trans. James Strachey, (New York: Basic Books, 1962), hlm. 83-85.

konvensional, di mana pemahaman mereka tentang benar dan salah masih sangat terbatas dan bergantung pada otoritas eksternal.²⁶ Keterbatasan ini menjadikan anak sangat mudah dimanipulasi dan diperdaya oleh pelaku yang memiliki otoritas atau kepercayaan dari anak tersebut.

Victimologi modern juga menggarisbawahi bahwa anak merupakan korban yang sangat rentan (*vulnerable victims*) karena ketergantungannya pada orang dewasa untuk perlindungan dan perawatan. Benjamin Mendelsohn dalam tipologi korban menempatkan anak sebagai "korban yang sepenuhnya tidak bersalah" (*completely innocent victim*) yang tidak memiliki kontribusi apapun terhadap terjadinya kejahatan.²⁷

5. Realita Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Fenomena pemerkosaan anak merupakan kondisi sosial yang kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti sistem sosial, budaya yang tidak setara, kemiskinan, minimnya pendidikan seksual, dan lemahnya penegakan hukum.²⁸ Keberadaan kejahatan ini menunjukkan adanya krisis moral dan kegagalan sistem perlindungan anak dalam masyarakat.

Secara ontologis, kejahatan seksual terhadap anak juga mencerminkan objektifikasi tubuh anak, di mana pelaku melihat anak bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat, melainkan sebagai objek pemuas nafsu seksual.²⁹ Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Menurut data, tindak kejahatan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Sistem Informasi Daring untuk Perlindungan Perempuan

²⁶ Lawrence Kohlberg, *Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development*, (San Francisco: Harper & Row, 1981), hlm. 409-412.

²⁷ Benjamin Mendelsohn, "The Origin of the Doctrine of Victimology", *Excerpta Criminologica*, Vol. 3, 1963, hlm. 239-244.

²⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 197-198.

²⁹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 66.

dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan ratusan kasus pelecehan seksual terhadap anak setiap tahunnya, dan jumlahnya terus meningkat.³⁰

Secara sosiologis, pemerkosaan anak sering terjadi dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang. David Finkelhor dalam teori "Four Preconditions Model" menjelaskan bahwa pemerkosaan anak terjadi ketika empat kondisi terpenuhi: (1) pelaku memiliki motivasi untuk melakukan kekerasan seksual; (2) pelaku dapat mengatasi hambatan internal (seperti moral dan nilai); (3) pelaku dapat mengatasi hambatan eksternal (seperti pengawasan); dan (4) pelaku dapat mengatasi resistensi korban.³¹

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Aceh, realitas pemerkosaan anak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti interpretasi nilai-nilai agama yang keliru, praktik perkawinan anak, dan stigma sosial yang membungkam korban. Hal ini menunjukkan bahwa pemerkosaan anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang memerlukan pendekatan holistik.³²

6. Dimensi Kerusakan Akibat Pemerkosaan Anak

Secara ontologis, pemerkosaan terhadap anak mengakibatkan kerusakan yang bersifat multidimensional. Pertama, kerusakan fisik berupa luka-luka pada organ reproduksi, infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki, bahkan kematian dalam kasus-kasus tertentu.³³

Kedua, kerusakan psikologis yang meliputi trauma berkepanjangan, post-traumatic stress disorder (PTSD), depresi, kecemasan, gangguan tidur,

³⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia 2020*, (Jakarta: Kemen PPPA, 2020), hlm. 89-92.

³¹ David Finkelhor, *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*, (New York: The Free Press, 1984), hlm. 53-68.

³² Muhammad Alvi Syahrin, "Penegakan Hukum Pidana Islam di Aceh: Realisasi dan Tantangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 156-158.

³³ World Health Organization, *Guidelines for Medico-legal Care for Victims of Sexual Violence*, (Geneva: WHO, 2003), hlm. 11-14.

dan dalam kasus ekstrem dapat menyebabkan keinginan bunuh diri.³⁴ Judith Herman dalam bukunya "Trauma and Recovery" menjelaskan bahwa trauma akibat kekerasan seksual pada anak termasuk dalam kategori "complex trauma" yang memerlukan waktu pemulihan yang sangat panjang.³⁵

Ketiga, kerusakan sosial berupa stigmatisasi, pengucilan dari lingkungan sosial, putus sekolah, dan kesulitan dalam membangun relasi interpersonal yang sehat di masa depan.³⁶ Keempat, kerusakan spiritual dan moral yang mengakibatkan krisis identitas, kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa, dan perubahan fundamental dalam cara pandang anak terhadap dunia.³⁷

Dimensi kerusakan yang multidimensional ini menjustifikasi mengapa hukum pidana memberikan perlindungan ekstra kepada anak dan menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada pelaku pemerkosaan anak dibandingkan dengan pemerkosaan terhadap orang dewasa.

B. Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur

1. Disparitas Dalam Penjatuhan Sanksi

Pengetahuan tentang adanya disparitas atau perbedaan sanksi pidana merupakan hasil dari analisis komparatif terhadap berbagai putusan pengadilan. Disparitas dapat terjadi karena perbedaan interpretasi hakim terhadap undang-undang, perbedaan fakta-fakta hukum dalam setiap kasus,

³⁴ David Finkelhor dan Angela Browne, "The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization", *American Journal of Orthopsychiatry*, Vol. 55 No. 4, 1985, hlm. 530-541.

³⁵ Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror*, (New York: Basic Books, 1992), hlm. 96-114.

³⁶ Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, hlm. 205-207.

³⁷ Diana E.H. Russell, *The Secret Trauma: Incest in the Lives of Girls and Women*, (New York: Basic Books, 1986), hlm. 134-139.

serta pertimbangan subjektif hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan.³⁸

Epistemologi disparitas pidana mengajarkan bahwa tidak ada dua kasus yang identik, sehingga perbedaan putusan bersifat inherent dalam sistem peradilan. Namun, disparitas yang berlebihan dapat mengancam prinsip kepastian hukum dan keadilan, sehingga perlu dikaji secara kritis untuk menemukan pola dan alasan di balik perbedaan tersebut.³⁹

Hogarth dalam penelitiannya tentang disparitas pidana menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas meliputi karakteristik hakim (usia, pengalaman, latar belakang pendidikan, nilai-nilai personal), karakteristik kasus (tingkat keseriusan, bukti yang tersedia, sikap terdakwa), dan faktor kontekstual (beban perkara pengadilan, tekanan publik, pemberitaan media).⁴⁰

Studi empiris tentang disparitas pidana di Indonesia menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam penjatuhan pidana untuk tindak pidana yang sejenis. Penelitian Muladi terhadap putusan-putusan pengadilan menemukan bahwa disparitas dapat mencapai puluhan tahun untuk tindak pidana yang memiliki karakteristik yang relatif sama.⁴¹

Dari perspektif teori pengambilan keputusan yudisial (judicial decision-making theory), disparitas dapat dijelaskan melalui beberapa model. Model legal (legal model) menyatakan bahwa hakim memutus berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Model attitudinal (attitudinal model) menyatakan bahwa hakim dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap pribadi mereka.

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 65-67.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 234-236.

⁴⁰ John Hogarth, *Sentencing as a Human Process*, (Toronto: University of Toronto Press, 1971), hlm. 349-386.

⁴¹ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 68-70.

Sedangkan model strategis (strategic model) menyatakan bahwa hakim membuat keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi strategis dari putusan mereka.⁴²

Dalam konteks Mahkamah Syar'iyah, disparitas juga dapat terjadi karena perbedaan interpretasi terhadap nash-nash syar'i dan perbedaan dalam penerapan kaidah-kaidah fiqhiyah. Hal ini wajar mengingat dalam tradisi hukum Islam terdapat pluralitas mazhab dan pendapat ulama.⁴³ Namun, untuk menjaga kepastian hukum, diperlukan upaya unifikasi atau harmonisasi melalui pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang jelas.

2. Epistemologi Sanksi dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Epistemologi hukuman pidana baru-baru ini telah menggeser penekanannya dari hukuman dan pencegahan ke keadilan restoratif. Dengan mempertemukan korban, pelaku, dan anggota masyarakat, model keadilan restoratif berupaya memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal.⁴⁴

Namun, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pemerkosaan anak menuai kontroversi. Di satu sisi, keadilan restoratif dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk didengar dan mendapatkan kompensasi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa keadilan restoratif dapat mengabaikan keseriusan kejahatan dan gagal memberikan efek jera.⁴⁵

⁴² Jeffrey A. Segal dan Harold J. Spaeth, *The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 86-97.

⁴³ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 45-47.

⁴⁴ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottsdale: Herald Press, 2005), hlm. 181-213.

⁴⁵ Kathleen Daly, "Restorative Justice and Sexual Assault: An Archival Study of Court and Conference Cases", *British Journal of Criminology*, Vol. 46 No. 2, 2006, hlm. 334-356.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengadopsi paradigma keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Namun, diversi tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih, yang berarti pemerkosaan anak tidak dapat diselesaikan melalui diversi.⁴⁶

C. Teori dan Konsep yang Mendasari Perbedaan Sanksi Pidana Pemerkosaan Anak

1. Teori Pemidanaan

a. Teori Retributif (Pembalasan)

Teori retributif memandang hukuman sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman harus seimbang dengan kejahatan yang dilakukan.⁴⁷ Dalam konteks pemerkosaan anak, teori ini mendukung penjatuhan pidana yang berat sebagai bentuk retribusi moral atas kejahatan yang sangat serius dan merusak masa depan anak.

Immanuel Kant menyatakan bahwa pidana merupakan imperatif kategoris, yaitu keharusan moral yang tidak boleh dikompromikan. Seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum karena ia telah melakukan kejahatan, bukan untuk tujuan lain.⁴⁸ Teori ini menekankan bahwa pemidanaan bersifat *Backward-looking*, yaitu melihat ke belakang pada perbuatan yang telah dilakukan.

Kant lebih lanjut menjelaskan melalui prinsip *lex talionis* bahwa pidana harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam argumen terkenal tentang "pulau yang ditinggalkan", Kant

⁴⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁷ Ted Honderich, *Punishment: The Supposed Justifications*, (London: Hutchinson & Co., 1969), hlm. 11-13.

⁴⁸ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, Trans. Mary Gregor, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 105-106.

menyatakan bahwa bahkan jika sebuah masyarakat akan bubar, penjahat terakhir yang ada di penjara tetap harus dihukum sesuai dengan kejahatannya untuk menegakkan keadilan.⁴⁹

Georg Wilhelm Friedrich Hegel dalam *Philosophy of Right* mengembangkan teori retributif dari perspektif dialektika. Kejahatan adalah negasi (antitesis) terhadap hukum (tesis), dan pidana adalah negasi terhadap negasi (sintesis) yang mengembalikan keseimbangan hukum.⁵⁰ Dengan demikian, pidana bukan sekadar pembalasan, melainkan reaffirmasi terhadap supremasi hukum.

b. Teori Utilitarian (Tujuan)

Teori utilitarian memandang bahwa pidana dijatuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mengembangkan teori ini dengan menekankan bahwa pidana harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁵¹ Tujuan pemidanaan menurut teori ini meliputi:

- 1) Pencegahan umum (*general deterrence*): Pidana dijatuhkan untuk mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan serupa.
- 2) Pencegahan khusus (*Special deterrence*): Pidana dijatuhkan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.
- 3) Perlindungan masyarakat: Pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan berbahaya.
- 4) Rehabilitasi: Pidana bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik.⁵²

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

⁵⁰ G.W.F. Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, Trans. H.B. Nisbet, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), hlm. 126-130.

⁵¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 1-7.

⁵² Nigel Walker, *Why Punish?*, (Oxford: Oxford University Press, 1991), hlm. 1-8

Dalam bukunya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham mengembangkan kalkulus felicific untuk menentukan apakah suatu tindakan, termasuk hukuman, dapat dibenarkan secara moral.⁵³ Pidana hanya dapat dijustifikasi jika manfaat yang dihasilkan (pencegahan kejahatan di masa depan) lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkan kepada pelaku.

Cesare Beccaria, pelopor aliran klasik dalam kriminologi, menekankan bahwa tujuan utama pidana adalah pencegahan (*prevention*), bukan pembalasan. Pidana yang efektif adalah pidana yang pasti (*certain*), cepat (*swift*), dan proporsional (*proportional*), bukan pidana yang kejam dan berat.⁵⁴

c. Teori Integratif

Teori integratif menggabungkan aspek pembalasan dan tujuan. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa teori integratif mengakui pemidanaan sebagai pembalasan sekaligus bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.⁵⁵ Teori ini paling relevan dengan sistem pemidanaan di Indonesia yang tercermin dalam Pasal 54 RUU KUHP.

Teori integratif yang dikembangkan oleh Muladi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan pembinaan atau rehabilitasi pelaku
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai balas dendam
- 3) Pemidanaan untuk menimbulkan rasa takut dan percaya pada otoritas

⁵³ Jeremy Bentham, *Op.Cit.*, hlm. 29-32.

⁵⁴ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, Trans. Henry Paolucci, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1963), hlm. 42-50.

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 16-19.

- 4) Pidana harus mempertimbangkan aspek sosiologis, ideologis, dan yuridis.⁵⁶

Dalam konteks pemerkosaan anak, teori integratif membenarkan penjatuan pidana berat sebagai pembalasan moral, sekaligus sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak-anak lain dari ancaman kejahatan serupa. Teori ini juga membuka ruang bagi rehabilitasi pelaku, meskipun dalam kasus pemerkosaan anak, aspek retribusi dan pencegahan cenderung lebih dominan.⁵⁷

Hart dalam bukunya *Punishment and Responsibility* mengusulkan teori integratif yang membedakan antara "*general justifying aim*" (tujuan pembenaran umum) dan "*principles of distribution*" (prinsip distribusi). Tujuan umum pidana adalah pencegahan kejahatan, namun dalam pendistribusian pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan retributif seperti proporsionalitas dan kesalahan (*culpability*).⁵⁸

2. Teori Perlindungan Anak

a. Teori Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*)

Pengakuan internasional atas hak untuk melindungi anak-anak diberikan kepada hukum perlindungan anak pada tahun 1989 melalui Konvensi Hak-Hak Anak, yang menetapkan gagasan mendasar untuk memperhatikan kepentingan terbaik anak-anak.⁵⁹ Menurut teori ini, prioritas harus selalu pada apa yang terbaik untuk anak dalam setiap situasi yang melibatkan anak-anak.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya Pasal 3, ayat 1, dinyatakan: "*First and first, the best interests of the child must be*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 17-18.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif...Op.Cit.*, hlm. 32-34.

⁵⁸ H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1968), hlm. 1-27.

⁵⁹ Article 3(1) Convention on the Rights of the Child, adopted by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.

*considered in all matters pertaining to children, regardless of whether they are being handled by public or private social welfare organizations, administrative authorities, courts, or legislative bodies. First and first, the best interests of the child must be considered in all matters pertaining to children, regardless of whether they are being handled by public or private social welfare organizations, administrative authorities, courts, or legislative bodies.*⁶⁰

Dalam konteks pemidanaan pelaku pemerkosaan anak, prinsip ini menuntut penjatuhan pidana yang dapat memberikan keadilan bagi korban, mencegah traumatisasi lebih lanjut, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku lainnya.⁶¹ Kepentingan terbaik anak juga mencakup hak atas pemulihan dan reintegrasi sosial korban.

Philip Alston dan Bridget Gilmour-Walsh menjelaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak memiliki tiga dimensi: (1) sebagai hak substantif (*substantive right*) bagi anak untuk memiliki kepentingannya dipertimbangkan; (2) sebagai prinsip interpretasi (*interpretative principle*) dalam menafsirkan ketentuan hukum yang ambigu; dan (3) sebagai aturan prosedural (*procedural rule*) yang mengharuskan adanya penilaian terhadap dampak suatu keputusan terhadap anak.⁶²

Implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus pemerkosaan anak mencakup beberapa aspek: perlindungan privasi korban, pendampingan psikologis, mekanisme pembuktian yang ramah

⁶⁰ Ibid.,

⁶¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 23-25.

⁶² Philip Alston dan Bridget Gilmour-Walsh, *The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values*, (Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 1996), hlm. 12-17.

anak (*child-friendly justice system*), dan jaminan hak atas kompensasi dan restitusi.⁶³

b. Teori Perlindungan Khusus (*Special Protection*)

Teori ini mengakui bahwa anak memerlukan perlindungan khusus karena kerentanannya. Anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri dan bergantung pada orang dewasa untuk perlindungan.⁶⁴ Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan ekstra kepada anak.

Dalam hukum pidana, teori ini mendasari pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan yang korbannya adalah anak. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP.⁶⁵

Teori perlindungan khusus juga mencakup konsep "*parens patriae*", yaitu kewajiban negara untuk bertindak sebagai orang tua bagi anak-anak yang tidak memiliki perlindungan memadai.⁶⁶ Prinsip ini mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

John Eekelaar mengembangkan konsep "*dynamic self-determinism*" yang menekankan bahwa perlindungan anak harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan anak saat ini, tetapi juga kemampuan anak untuk mengembangkan otonomi dan membuat

⁶³ UNICEF, *Child-Friendly Justice: A Cornerstone of Social Cohesion in Europe*, (Brussels: Council of Europe, 2011), hlm. 23-28.

⁶⁴ Wadong Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm. 34-36.

⁶⁵ Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁶ Douglas R. Rendleman, "Parens Patriae: From Chancery to the Juvenile Court", *South Carolina Law Review*, Vol. 23, 1971, hlm. 205-259.

keputusan di masa depan.⁶⁷ Pemerkosaan anak menghancurkan potensi ini, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang maksimal.

c. Teori *Victim-Centered Approach*

Pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) dalam penanganan kasus pemerkosaan anak menekankan pada kebutuhan, hak, dan kepentingan korban sebagai prioritas utama.⁶⁸ Pendekatan ini mengakui bahwa korban bukan hanya saksi dalam proses peradilan, melainkan pihak yang paling dirugikan dan memerlukan pemulihan. Elemen-elemen kunci dalam *victim-centered approach* meliputi:

- 1) Mendengarkan dan mempercayai kesaksian korban
- 2) Memberikan informasi lengkap tentang hak-hak korban
- 3) Melibatkan korban dalam proses pengambilan keputusan
- 4) Menyediakan layanan dukungan yang komprehensif
- 5) Melindungi korban dari reviktimisasi
- 6) Memastikan korban mendapatkan keadilan dan kompensasi.⁶⁹

3. Teori Disparitas Pidana

a. Konsep Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis, tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang objektif dan rasional. Hogarth mendefinisikan disparitas sebagai ketidaksamaan pemidanaan yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik kasus atau pelaku.⁷⁰

Disparitas dapat bersifat horizontal (perbedaan pidana untuk kasus yang serupa di pengadilan yang berbeda atau pada waktu yang berbeda)

⁶⁷ John Eekelaar, "The Emergence of Children's Rights", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 6 No. 2, 1986, hlm. 161-182.

⁶⁸ National Center for Victims of Crime, *Victim-Centered Approach*, (Washington DC: NCVC, 2012), hlm. 3-5.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 5-9.

⁷⁰ John Hogarth, *Op.Cit.*, hlm. 350-351.

atau vertikal (perbedaan pidana untuk kasus yang seharusnya dipidana berbeda tetapi diberi pidana yang sama).⁷¹

Marvin E. Frankel dalam bukunya "*Criminal Sentences: Law Without Order*" mengkritik tajam disparitas pidana di Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai "*lawlessness in sentencing*" yang mengancam integritas sistem peradilan pidana.⁷² Frankel mengadvokasi pembentukan sentencing commission untuk mengurangi disparitas yang tidak dapat dijustifikasi.

b. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas

Disparitas pidana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- 1) Perbedaan interpretasi hakim: Setiap hakim memiliki cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan undang-undang.
- 2) Perbedaan fakta hukum: Meskipun tindak pidana sejenis, fakta-fakta konkret setiap kasus dapat berbeda.
- 3) Faktor subjektif hakim: Latar belakang pendidikan, pengalaman, nilai-nilai personal, dan pandangan ideologis hakim dapat mempengaruhi putusannya.⁷³
- 4) Perbedaan cara pembuktian: Kekuatan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dapat berbeda-beda.
- 5) Perbedaan sikap terdakwa: Sikap kooperatif atau defensif terdakwa di persidangan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim.
- 6) Faktor eksternal: Tekanan media massa, opini publik, dan konteks sosial-politik dapat mempengaruhi putusan hakim.⁷⁴

⁷¹ Marvin E. Frankel, *Criminal Sentences: Law Without Order*, (New York: Hill and Wang, 1973), hlm. 8-10.

⁷² *Ibid.*, hlm. 5-7.

⁷³ Muladi, *Kapita Selekta...Op.Cit.*, hlm. 66-67.

⁷⁴ Diana Gordon, "Judicial Sentencing: A Study of Disparity", dalam Anthony Keith Bottomley (Ed.), *Decisions in the Penal Process*, (London: Martin Robertson, 1973), hlm. 133-135.

Studi empiris oleh Sutherland dan Cressey menemukan bahwa faktor-faktor ekstra-legal seperti ras, kelas sosial, dan gender dapat mempengaruhi disparitas pidana, yang menunjukkan adanya bias sistemik dalam sistem peradilan pidana.⁷⁵

c. Disparitas dalam Perspektif Keadilan

Disparitas pidana yang tidak dapat dijelaskan secara rasional dapat mengancam prinsip keadilan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan.⁷⁶ Disparitas yang berlebihan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Namun, disparitas dalam batas tertentu dapat dibenarkan jika didasarkan pada pertimbangan yang objektif, seperti perbedaan tingkat kesalahan, niat pelaku, dampak terhadap korban, dan potensi rehabilitasi pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang mengakui bahwa setiap kasus memiliki karakteristik unik.⁷⁷

Norval Morris dalam "*The Future of Imprisonment*" membedakan antara "*unwarranted disparity*" (disparitas yang tidak dapat dijustifikasi) dan "*justified variation*" (variasi yang dapat dijustifikasi).⁷⁸ Disparitas menjadi masalah ketika perbedaan pidana tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan yang relevan secara moral dan hukum.

⁷⁵ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Criminology*, Tenth Edition, (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978), hlm. 441-444.

⁷⁶ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law", Trans. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford*

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 58-59.

⁷⁸ Norval Morris, *The Future of Imprisonment*, (Chicago: University of Chicago Press, 1974), hlm. 73-77.

d. Upaya Mengurangi Disparitas Pidana

Berbagai negara telah mengembangkan mekanisme untuk mengurangi disparitas pidana yang berlebihan, antara lain:

- 1) *Sentencing guidelines*: Pedoman pemidanaan yang memberikan rentang pidana yang direkomendasikan untuk setiap jenis kejahatan
- 2) *Mandatory minimum sentences*: Pidana minimum wajib untuk kejahatan tertentu
- 3) *Presumptive sentencing*: Sistem yang menetapkan pidana presuntif yang dapat dipertimbangkan hakim dengan alasan khusus
- 4) *Appellate review*: Pengawasan oleh pengadilan tingkat banding terhadap kepatutan pidana yang dijatuhkan⁷⁹

Di Indonesia, upaya mengurangi disparitas dilakukan melalui pelatihan hakim, publikasi yurisprudensi, dan pengembangan sistem informasi putusan pengadilan. Namun, pedoman pemidanaan yang komprehensif masih belum tersedia, sehingga disparitas masih menjadi masalah signifikan.⁸⁰

4. Teori tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

a. Definisi dan Unsur-Unsur Pemerkosaan

Pasal 285 KUHP mendefinisikan perkosaan sebagai “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual dengannya di luar pernikahan, diancam dengan perkosaan dengan hukuman penjara maksimal dua belas tahun.”⁸¹ Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan adalah:

- 1) Barang siapa (subjek hukum)

⁷⁹ Michael Tonry, *Sentencing Matters*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), hlm. 3-20.

⁸⁰ Supriyadi Widodo Eddyono dkk., *Masalah Disparitas Putusan Pengadilan: Analisis Putusan Pengadilan terhadap Kasus Serupa*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), hlm. 67-69.

⁸¹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 3) Memaksa seorang perempuan
- 4) Bersetubuh dengan dia
- 5) Di luar perkawinan⁸²

Dalam konteks pemerkosaan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak memperluas definisi dengan memasukkan unsur "tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" sebagai bentuk kekerasan psikologis.⁸³ Tidak seorang pun boleh menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk memaksa anak di bawah umur melakukan hubungan seksual dengan orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Pemerkosaan terhadap Anak: Karakteristik Khusus

R. Sugandhi menyatakan bahwa pemerkosaan terhadap anak memiliki karakteristik khusus karena anak dianggap tidak mampu memberikan persetujuan yang sah (*informed consent*).⁸⁴ Setiap hubungan seksual dengan anak di bawah umur, meskipun tanpa kekerasan fisik, tetap dikategorikan sebagai pemerkosaan atau persetubuhan dengan anak. Karakteristik khusus pemerkosaan anak meliputi:

- 1) Ketidakseimbangan kuasa yang ekstrem antara pelaku dan korban
- 2) Dampak traumatis yang lebih berat dan jangka panjang
- 3) Pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh kembang secara sehat
- 4) Sering kali pelaku adalah orang yang dikenal atau dipercaya oleh korban (*incest atau acquaintance rape*)⁸⁵

⁸² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 61-64.

⁸³ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁴ R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 297-298.

⁸⁵ David Finkelhor, *Child Sexual Abuse...Op. Cit.*, hlm. 19-35.

David Finkelhor dan Angela Browne mengidentifikasi empat dinamika traumatogenik dalam kekerasan seksual terhadap anak: (1) *traumatic sexualization* (seksualitas yang traumatis); (2) betrayal (pengkhianatan kepercayaan); (3) *powerlessness* (ketidakberdayaan); dan (4) *stigmatization* (stigmatisasi sosial).⁸⁶ Keempat dinamika ini menjelaskan mengapa dampak pemerkosaan anak jauh lebih berat dibandingkan dengan korban dewasa.

c. Teori Tentang Pelaku Pemerkosaan Anak

Dari perspektif kriminologi, pelaku pemerkosaan anak dapat dikategorikan berdasarkan motivasi dan pola perilakunya. Raymond A. Knight dan Robert A. Prentky mengembangkan tipologi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (*child molester typology*) yang membedakan antara:

- 1) *Fixated offenders*: Pelaku yang memiliki preferensi seksual primer terhadap anak (pedofilia)
- 2) *Regressed offenders*: Pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak sebagai respons terhadap stres atau krisis dalam hidupnya
- 3) *Exploitative offenders*: Pelaku yang mengeksploitasi anak untuk kepuasan seksual tanpa memiliki preferensi khusus terhadap anak
- 4) *Sadistic offenders*: Pelaku yang mendapatkan kepuasan dari menyakiti korban⁸⁷

Pemahaman tentang tipologi pelaku penting untuk menentukan strategi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi yang tepat.

⁸⁶ David Finkelhor dan Angela Browne, *Op.Cit.*, hlm. 530-541.

⁸⁷ Raymond A. Knight dan Robert A. Prentky, "Classifying Sexual Offenders: The Development and Corroboration of Taxonomic Models", dalam William L. Marshall et al. (Eds.), *Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories, and Treatment of the Offender*, (New York: Plenum Press, 1990), hlm. 23-52.

5. Teori Hukum Pidana Islam

a. Konsep Jarimah dan Upah

Pelanggaran yang dihukum dengan had atau ta'zir dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai jarimah, dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Jika Anda melanggar hukum Islam, Anda akan dihukum dengan uqubah.⁸⁸ Jarimah dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) *Jarimah hudud*: Tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditentukan secara pasti dalam *Al-Qur'an* dan Hadits (seperti zina, pencurian, perampokan, minuman keras, dan murtad).
- 2) *Jarimah qisas-diyat*: Tindak pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh dengan sanksi pembalasan setimpal atau denda darah.
- 3) *Jarimah ta'zir*: Tindak pidana yang sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa (*ulil amri*).⁸⁹

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa jarimah hudud bersifat tetap dan tidak dapat diubah karena merupakan hak Allah (*haqq Allah*), sedangkan jarimah *ta'zir* bersifat fleksibel karena diserahkan kepada kebijaksanaan hakim sesuai dengan kemaslahatan.⁹⁰

b. Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Islam

Pemerkosaan terhadap anak dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai jarimah yang sangat serius. Para ulama berbeda pendapat mengenai klasifikasinya:

Pendapat Pertama: Pemerkosaan termasuk dalam kategori zina dengan pemberatan (zina *ikrah*), sehingga pelaku dikenakan hukuman had zina. Namun, karena terdapat unsur paksaan dan kekerasan, beberapa

⁸⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1-6.

⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), Jilid 1, hlm. 67-82.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 73-76.

ulama berpendapat bahwa sanksinya dapat lebih berat dari had zina biasa.⁹¹

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pelaku perkosaan tetap harus menghadapi had zina (rajam untuk yang sudah menikah atau 100 cambukan untuk yang belum menikah) di samping sanksi ta'zir seperti hukuman penjara atau hukuman lainnya.⁹²

Pendapat Kedua: Pemerksaan, terutama terhadap anak, termasuk dalam jarimah hirabah (perampokan/perusakan di muka bumi) karena merusak kehormatan dan masa depan korban. Sanksi hirabah lebih berat dibandingkan dengan zina, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 33.⁹³

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerksaan lebih dekat kepada hirabah daripada zina karena mengandung unsur perampokan kehormatan dengan kekerasan. Oleh karena itu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, penyaliban, potong tangan dan kaki bersilang, atau pengasingan, sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatannya.⁹⁴

Pendapat Ketiga: Pemerksaan anak dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* dengan sanksi yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kemaslahatan umum dan tingkat keseriusan perbuatan.⁹⁵

⁹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 43-45.

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 25-27.

⁹³ QS. Al-Maidah (5): 33. "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."

⁹⁴ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), hlm. 108-111.

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), Jilid 7, hlm. 5295-5298.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam jarimah *ta'zir*, hakim memiliki diskresi luas untuk menentukan jenis dan berat ringannya hukuman, dengan mempertimbangkan kondisi pelaku, korban, dan dampak sosial dari kejahatan.⁹⁶

c. Tujuan Pidana dalam Islam (Maqashid al-Uqubah)

Tujuan pidana dalam hukum Islam meliputi:

- 1) Zawajir (pencegahan): Pidana berfungsi mencegah pelaku dan orang lain dari melakukan kejahatan.
- 2) Jawabir (perbaikan): Pidana bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan menghapus dosa.
- 3) Islah (rekonsiliasi): Pidana dapat membuka jalan bagi rekonsiliasi antara pelaku dan korban atau keluarga korban.
- 4) Tahqiq al-adalah (mewujudkan keadilan): Pidana menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat.⁹⁷

Dalam konteks pemerkosaan anak, maqashid al-uqubah menekankan pada perlindungan lima hal pokok (maqashid syariah), khususnya perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan jiwa (*hifz al-nafs*).⁹⁸

Imam al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa syariat maqashid terdiri dari tiga tingkatan: *dharuriyyat* (utama), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Perlindungan kehormatan dan keturunan termasuk dalam kategori *dharuriyyat* yang harus dijaga dalam keadaan apa pun..⁹⁹

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 5297.

⁹⁷ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1983), hlm. 17-23.

⁹⁸ Muhammad Tahir ibn Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001), hlm. 251-256.

⁹⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Jilid 2, hlm. 8-10

d. Pemidanaan dalam Qanun Jinayat Aceh

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur ketentuan pidana Islam yang berlaku di Aceh. Pasal 49 Qanun Jinayat mengatur tentang jarimah pemerkosaan dengan ancaman pidana cambuk 175-200 kali atau pidana denda 1750-2000 gram emas murni atau pidana penjara 175-200 bulan.¹⁰⁰

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerkosaan dalam Qanun Jinayat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* dengan sanksi yang sangat berat, bahkan lebih berat daripada sanksi dalam KUHP. Hal ini mencerminkan komitmen kuat untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban, terutama anak-anak.¹⁰¹

6. Kerangka Konseptual

a. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah perbuatan bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat sehingga perempuan tersebut tidak dapat melawan.¹⁰² Dalam konteks anak, pemerkosaan juga mencakup setiap hubungan seksual dengan anak yang belum mencapai usia tertentu, terlepas dari ada tidaknya kekerasan, karena anak dianggap tidak mampu memberikan persetujuan.

Adami Chazawi menyatakan bahwa seorang pria melakukan pemerkosaan ketika ia melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan istrinya, dan ia melakukannya tanpa persetujuan

¹⁰⁰ Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁰¹ Al Yasa' Abu Bakar, "Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh", (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2016), hlm. 234-236.

¹⁰² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 46-47.

wanita tersebut, yaitu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁰³

b. Anak di Bawah Umur

Seseorang dianggap sebagai anak untuk keperluan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 jika mereka belum berusia delapan belas tahun, dan definisi ini mencakup anak yang belum lahir.¹⁰⁴ Definisi ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang menempatkan batas usia 18 tahun sebagai definisi universal tentang anak.

Dalam konteks hukum pidana, status anak sebagai korban memberikan perlindungan khusus dan menjadi faktor pemberatan bagi pelaku. Ketidakmampuan anak untuk memberikan persetujuan yang sah menjadikan setiap hubungan seksual dengan anak sebagai tindak pidana.¹⁰⁵

Maidin Gultom menjelaskan bahwa batasan usia anak penting untuk menentukan kapasitas hukum dan tingkat perlindungan yang diberikan. Anak di bawah umur berada dalam kondisi yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat.¹⁰⁶

c. Sanksi Pidana

Hukuman pidana adalah rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan pada para penjahat karena melanggar hukum. Hukuman pidana adalah rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan pada para penjahat karena melanggar hukum.¹⁰⁷ Terdapat hukuman pidana utama (hukuman mati, penjara, penahanan, denda) dan hukuman tambahan (pencabutan hak, penyitaan harta benda, keputusan hakim).

¹⁰³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 63.

¹⁰⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁵ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 51-53.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27-29.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak dapat berupa:

- 1) Pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun
- 2) Pidana denda minimal Rp 60 juta dan maksimal Rp 300 juta
- 3) Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
- 4) Dalam hal tertentu, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik¹⁰⁸

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa sanksi pidana memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum dan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan di masa depan.¹⁰⁹

d. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan di Provinsi Aceh yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan kasus berdasarkan hukum Islam..¹¹⁰ Aceh diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Kelola Aceh, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Syariah.

Kasus-kasus yang melibatkan jinayat (hukum pidana Islam), seperti pemerkosaan anak, yang terjadi di Aceh diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah mendasarkan putusannya pada

¹⁰⁸ Pasal 81 dan Pasal 82 jo. Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

¹⁰⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 9-11.

¹¹⁰ Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Jinayat, yang merupakan hukum pokok Islam (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)..¹¹¹

Jaenal Aripin menjelaskan bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan pengakuan terhadap kekhususan budaya dan agama masyarakat Aceh.¹¹²

e. Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah perbedaan atau ketidakseimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sejenis, yang tidak didasarkan pada perbedaan yang relevan secara hukum.¹¹³ Disparitas dapat terjadi baik secara horizontal (antar kasus di pengadilan yang berbeda atau waktu yang berbeda) maupun vertikal (antara tingkat pengadilan yang berbeda).

Disparitas dianggap sebagai masalah jika tidak dapat dijelaskan secara rasional berdasarkan perbedaan fakta hukum, karakteristik pelaku, atau pertimbangan yang sah lainnya. Disparitas yang berlebihan dapat mengancam kepastian hukum dan menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.¹¹⁴

Muladi menjelaskan bahwa disparitas pidana dapat terjadi karena sistem pemidanaan Indonesia yang menganut prinsip kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam batas minimum dan maksimum yang ditentukan undang-undang.¹¹⁵

¹¹¹ Pasal 1 angka 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹¹² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 456-459.

¹¹³ Muladi, *Kapita Selekta...Op.Cit.*, hlm. 65

¹¹⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 235.

¹¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 57-58.

f. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara pidana.¹¹⁶ Putusan memuat pertimbangan hukum dan faktual yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi atau membebaskan terdakwa.

Baik unsur formal maupun material dari suatu putusan harus dipenuhi agar dianggap sah. Putusan harus tertulis, dibacakan di pengadilan terbuka, ditandatangani oleh hakim dan panitera. Identitas terdakwa, dakwaan, faktor faktual dan hukum, pasal-pasal yang dilanggar, dan putusan harus dicantumkan. Kekuatan pembuktian, sifat mengikat, dan keberlakuan suatu putusan pengadilan merupakan semua aspek dari kekuatan hukum tetapnya (*inkracht van gewijsde*).¹¹⁷

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan pengadilan merupakan puncak dari proses pemeriksaan perkara pidana yang memuat pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹¹⁸

¹¹⁶ Pasal 1 angka 11 KUHP.

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 789-792.

¹¹⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 135-137.

BAB TIGA

ANALISIS DAN PEMBAHASAN KRONOLOGI KASUS GS DAN MK, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ALASAN PERBEDAAN SANKSI PIDANA

A. Profil Mahkamah Syariah Blangkejeren

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berwenang mengadili perkara-perkara hukum Islam di wilayah Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Sebagai bagian dari sistem peradilan khusus di Aceh, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan ganda, yaitu menangani perkara perdata Islam (seperti perkawinan, waris, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah) serta perkara pidana syariah atau jinayat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren terletak di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan salah satu kabupaten di dataran tinggi Gayo dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit dan akses transportasi yang relatif terbatas. Meskipun demikian, lembaga peradilan ini tetap menjalankan fungsinya secara aktif dalam menegakkan hukum Islam sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam konteks penegakan Qanun Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah menangani berbagai kasus jarimah, di antaranya khalwat (mesum), zina, pemerkosaan, pelecehan seksual, ikhtilath (perbuatan merangsang birahi), khamar (minuman keras), dan maisir (perjudian). Kasus-kasus tersebut diselesaikan melalui proses peradilan yang mengacu pada hukum acara jinayat dan ketentuan materiil yang diatur dalam Qanun Jinayat.

B. Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan 14/JN/2025/MS.BKJ

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan 14/JN/2025/MS.BKJ yang memutus dua terdakwa dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur, yaitu:

1. Terdakwa I: GS

Terdakwa GS adalah seorang laki-laki berusia sekitar 28 tahun, berstatus belum menikah, dan bekerja sebagai buruh harian lepas. Ia bertempat tinggal di salah satu desa di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Pada tanggal 24 November 2024, GS melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban berinisial R, seorang anak perempuan berusia 15 tahun.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa GS memanfaatkan situasi saat korban sedang berada di sekitar rumahnya untuk mengajak korban masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Korban yang berusaha melawan tidak mampu menolak karena ketakutan dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Setelah kejadian tersebut, terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa pun.

Namun, perubahan perilaku korban yang tampak trauma dan tertutup akhirnya membuat keluarga korban curiga dan melakukan pendekatan. Setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya, keluarga segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

2. Terdakwa II: MK

Terdakwa MK adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun, berstatus menikah, dan bekerja sebagai wiraswasta. Ia berdomisili di wilayah Kabupaten Gayo Lues. MK melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban berinisial MDP, seorang anak perempuan berusia 14 tahun.

Modus operandi terdakwa MK berbeda dengan GS. MK mengenal korban melalui media sosial dan kemudian membangun komunikasi secara intensif. Setelah mendapatkan kepercayaan korban, terdakwa mengajak korban untuk bertemu. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut dengan ajakan ke berbagai tempat, di antaranya Café Bur Jumpe, Puncak Pantan Cuaca, dan wilayah Takengon (Kabupaten Aceh Tengah).

Di tempat-tempat tersebut, terdakwa MK melakukan perbuatan asusila berupa persetubuhan terhadap korban sebanyak empat kali pada waktu dan tempat yang berbeda. Terdakwa memanfaatkan ketergantungan emosional dan psikologis korban yang masih anak-anak untuk melancarkan aksinya secara berulang kali. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban mengetahui adanya perubahan perilaku anaknya dan menemukan bukti percakapan di media sosial yang mencurigakan.

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi fokus kajian meliputi:

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memutus perkara Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan 14/JN/2025/MS.BKJ, khususnya terkait pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap dua terdakwa dengan pasal yang sama.
2. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara jinayat pemerkosaan anak di bawah umur di wilayah hukum Gayo Lues.
3. Akademisi atau pakar hukum pidana Islam yang memahami penerapan Qanun Jinayat dan konsep disparitas pidana dalam hukum Islam.
4. Tokoh masyarakat atau ulama setempat yang dapat memberikan perspektif sosial dan keagamaan terkait fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Gayo Lues.

C. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim kepada GS dan MK

Setelah menguraikan profil Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren serta pokok Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ pada sub bab sebelumnya, bagian ini mengkaji penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa GS dan Terdakwa MK dari sudut pandang hukum pidana Islam, khususnya konsep *jarimah ta'zir* dan kewenangan hakim selaku *ulil amri* dalam menentukan jenis dan kadar 'uqubat. Pembahasan diarahkan pada dua persoalan pokok, yaitu bagaimana hukum pidana Islam memandang kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap GS dan MK, serta mengapa hakim memilih 'uqubat penjara dan bukan cambuk atau denda, sebagaimana alternatif yang tersedia dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

1. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap GS dan MK

Dalam kajian hukum pidana Islam sebagaimana telah diuraikan pada bab landasan teori, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim selaku *ulil amri*. Berbeda dengan *jarimah hudud* yang bersifat tetap karena merupakan hak Allah (*haqq Allah*), *jarimah ta'zir* memberikan ruang ijtihad bagi hakim untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan kemaslahatan, tingkat kesalahan pelaku, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Dalam Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menjatuhkan sanksi terhadap GS dan MK berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun kedua terdakwa dijerat dengan pasal yang sama, hakim menggunakan kewenangan ijtihadnya untuk

menetapkan kadar 'uqubat yang berbeda, yaitu 155 bulan penjara bagi GS dan 165 bulan penjara bagi MK. Dari perspektif hukum pidana Islam, kewenangan ini sejalan dengan prinsip bahwa sanksi ta'zir bersifat fleksibel dan harus proporsional dengan tingkat kejahatan (qadr al-jinayah), sehingga tidak dapat disamaratakan hanya karena kedua terdakwa dijerat dengan ketentuan pasal yang identik.

Penjatuhan sanksi yang berbeda ini juga dapat dijelaskan melalui konsep *maqashid al-'uqubah*, yaitu tujuan pemidanaan dalam Islam yang meliputi zawajir (pencegahan), jawabir (perbaikan), islah (rekonsiliasi), dan tahqiq al-'adalah (mewujudkan keadilan). Pada perkara GS yang melakukan perbuatan satu kali dan menunjukkan sikap kooperatif serta penyesalan di persidangan, unsur jawabir dan islah lebih dikedepankan sehingga sanksi yang dijatuhkan relatif lebih ringan. Sebaliknya, pada perkara MK yang melakukan perbuatan secara berulang dengan modus yang terencana serta tidak menunjukkan penyesalan, unsur zawajir sebagai daya cegah menjadi pertimbangan yang lebih dominan, sehingga sanksi yang dijatuhkan lebih berat. Pola penalaran demikian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menjatuhkan sanksi sebagai bentuk pembalasan (retributif), melainkan juga mempertimbangkan aspek perbaikan pelaku dan perlindungan korban serta masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh *maqashid al-'uqubah*.

Kewenangan hakim dalam memilih jenis 'uqubat juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur jarimah pemerkosaan dengan ancaman 'uqubat cambuk 175 sampai 200 kali, atau denda 1750 sampai 2000 gram emas murni, atau penjara 175 sampai 200 bulan. Ketentuan ini bersifat alternatif-kumulatif sehingga memberikan diskresi kepada hakim untuk memilih salah satu jenis sanksi yang dipandang paling sesuai dengan kemaslahatan. Dalam perkara GS dan MK, hakim memilih 'uqubat penjara dengan kadar yang berada di bawah batas maksimum qanun, yaitu 155 dan 165 bulan. Pemilihan jenis dan penetapan

kadar sanksi yang berada di bawah ambang maksimum ini merupakan wujud nyata dari prinsip fiqh *al-'uqubah tabi'ah lil maslahah* (sanksi mengikuti kemaslahatan), yang menegaskan bahwa berat-ringannya hukuman ta'zir harus senantiasa diukur dari kemanfaatan yang hendak dicapai, bukan semata-mata dari batas maksimum yang tersedia dalam nas.

2. Alasan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara, Bukan Cambuk atau Denda, terhadap GS dan MK

Sebagaimana telah dijelaskan, Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyediakan tiga alternatif 'uqubat bagi pelaku jarimah pemerkosaan, yaitu cambuk, denda emas murni, atau penjara. Dalam Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, Majelis Hakim secara konsisten memilih 'uqubat penjara bagi GS maupun MK. Pilihan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada sejumlah pertimbangan kemaslahatan yang, apabila ditelaah dari perspektif hukum pidana Islam, dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, perlindungan terhadap martabat dan masa depan korban anak. 'Uqubat cambuk dalam Qanun Jinayat dilaksanakan di depan umum, sehingga pelaksanaannya berpotensi membuka kembali identitas dan duduk perkara di hadapan masyarakat. Bagi korban anak yang telah mengalami trauma psikologis akibat pemerkosaan, eksposur semacam ini berisiko menimbulkan viktimisasi ulang (*secondary victimization*). Sanksi penjara, yang pelaksanaannya bersifat tertutup dan berjangka panjang, dinilai lebih sejalan dengan prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) yang menjadi salah satu tujuan pokok maqashid syariah, sekaligus meminimalkan risiko terungkapnya identitas korban ke ruang publik.

Kedua, efektivitas fungsi pembinaan (*jawabir*) dan pencegahan pengulangan (*zawajir*). Cambuk merupakan sanksi yang dilaksanakan sesaat dan tidak memberi ruang bagi pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku. Sebaliknya, 'uqubat penjara dengan durasi puluhan bulan hingga belasan

tahun memberikan waktu bagi lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan, termasuk terhadap pelaku dengan pola perbuatan berulang seperti MK, yang dari sisi kriminologis menunjukkan kecenderungan predator seksual anak. Durasi hukuman yang panjang dipandang lebih mampu mewujudkan fungsi jawabir sekaligus efek jera (zawajir) dibandingkan hukuman cambuk yang sifatnya seketika.

Ketiga, presisi dalam mewujudkan keadilan proporsional (tahqiq al-'adalah). Rentang 'uqubat penjara yang diukur dalam satuan bulan memberikan ruang gradasi yang lebih halus bagi hakim untuk membedakan bobot kesalahan antarterdakwa, sebagaimana tampak pada selisih 10 bulan antara vonis GS dan MK. Gradasi yang presisi semacam ini lebih sulit diwujudkan melalui 'uqubat cambuk yang rentangnya terbatas pada hitungan kali cambukan, maupun melalui denda yang lebih menonjolkan aspek materiil dibandingkan aspek pembinaan.

Keempat, pertimbangan mengapa hakim tidak memilih 'uqubat denda. Denda dalam jarimah ta'zir semacam ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak dapat "ditebus" dengan harta, yang secara prinsipil bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan rasa keadilan korban maupun masyarakat. Di samping itu, penjatuhan denda berisiko menimbulkan ketidakadilan struktural, sebab pelaku yang mampu secara ekonomi akan lebih mudah memenuhi kewajiban tersebut dibandingkan pelaku yang tidak mampu, sehingga berat-ringannya sanksi yang dirasakan pelaku dapat bergantung pada kondisi ekonominya, bukan pada tingkat kesalahannya. Pemilihan 'uqubat penjara menghindarkan disparitas semacam ini, sekaligus mencerminkan prinsip kemaslahatan umum (masalah 'ammah) yang menempatkan seluruh pelaku pada perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, pemilihan 'uqubat penjara oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren terhadap GS dan MK dapat

dipahami sebagai hasil ijtihad yang berpijak pada maqashid syariah, khususnya perlindungan kehormatan (hifz al-'ird), keturunan (hifz al-nasl), dan jiwa (hifz al-nafs) korban anak. Pilihan ini juga selaras dengan kaidah fiqhiyyah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan), sebab penjatuhan 'uqubat penjara dinilai lebih mampu mencegah kemudaratannya lanjutan bagi korban maupun masyarakat dibandingkan 'uqubat cambuk atau denda, tanpa mengabaikan fungsi pembinaan jangka panjang terhadap pelaku.

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap GS dan MK

Atas perkara terdakwa MK, serta hasil wawancara dengan narasumber yang kompeten, dapat diidentifikasi sejumlah pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap masing-masing terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mencakup aspek yuridis, frekuensi dan pola perbuatan, modus operandi, dampak yang dialami oleh korban R maupun korban MDP, sikap terdakwa di persidangan, serta status dan tanggung jawab sosial pelaku.

Penjatuhan sanksi pidana ('uqubat) oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren terhadap Terdakwa GS dalam Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan Terdakwa MK dalam Putusan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ didasarkan pada penelusuran terhadap fakta-fakta hukum yang saling bertalian di persidangan. Meskipun kedua terdakwa dijerat menggunakan landasan pasal yang sama, hakim menggunakan frekuensi variabel perbuatan, kondisi korban, serta karakteristik subjektif para terdakwa sebagai parameter untuk mewujudkan keadilan proporsional yang membedakan bobot hukuman di antara keduanya. Berikut adalah penjabaran 6 (enam) poin pertimbangan utama hakim yang diuraikan secara lengkap dan komprehensif :

1. Pertimbangan Yuridis

Majelis Hakim pada kedua putusan menguji apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim mempertimbangkan kesesuaian antara alat bukti sah, seperti keterangan saksi, surat *visum et repertum*, dan keterangan terdakwa, dengan unsur *jarimah* pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ, Terdakwa GS dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 47 *jo*. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Ketentuan hukum yang sama juga diterapkan dalam Putusan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, di mana Terdakwa MK terbukti melanggar Pasal 47 *jo*. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Walaupun frekuensi penerapan pasal normatif pada kedua perkara ini dinilai sama (1:1), variasi yuridis yang esensial muncul pada penentuan jenis dan durasi *uqubat ta'zir*. Hakim memilih menjatuhkan sanksi berupa *uqubat* penjara, bukan cambuk atau denda emas murni, demi kemaslahatan serta perlindungan masa depan anak.

Berdasarkan batas maksimum hukum qanun yaitu 200 bulan, hakim menetapkan frekuensi durasi sanksi yang berbeda, yakni 155 bulan penjara untuk Terdakwa GS dan 165 bulan penjara untuk Terdakwa MK. Perbedaan durasi sanksi sebanyak 10 bulan ini didasarkan pada bobot pelanggaran material yang dianalisis lebih lanjut pada rangkaian pertimbangan berikutnya.

2. Pola dan Frekuensi Perbuatan (Kuantitas Tindak Pidana)

Hakim mempertimbangkan kuantitas atau seberapa sering tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat kelakuan jahat (*criminality grade*) serta indikasi pengulangan *jarimah* (*al-'awd*). Pola perbuatan yang dilakukan berulang kali menandakan ketiadaan kontrol moral serta intensitas niat jahat (*mens rea*) yang menetap pada diri pelaku. Berdasarkan fakta hukum dalam

Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ, Terdakwa GS melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap korban anak berinisial R dalam pola tindakan tunggal yang terjadi di sekitar area tempat tinggalnya. Sebaliknya, berdasarkan Putusan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, Terdakwa MK melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap korban anak berinisial MDP secara berlanjut (*voortgezette handling*) dalam kurun waktu tertentu. Penilaian terhadap kuantitas ini menunjukkan adanya perbedaan frekuensi riil yang sangat mencolok, yaitu 1 kali banding 4 kali. Terdakwa GS melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa MK melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Perbedaan frekuensi inilah yang menjadi alasan substantif bagi hakim untuk menetapkan sanksi pidana MK lebih berat daripada GS, sebab pola berulang sebanyak 4 kali pada kasus MK mencerminkan adanya watak *predator seksual* yang membahayakan ketertiban social.

3. Modus Operandi (Cara dan Perencanaan Perbuatan)

Terdakwa dalam mengeksekusi kejahatan mencerminkan tingkat kematangan perencanaan pidana (*al-jarimah al-mukhaththathah*). Dalam hal ini, hakim membedakan antara kejahatan yang dilakukan secara spontan dengan memanfaatkan kesempatan, melawan kejahatan yang dirancang secara sistematis dengan melibatkan manipulasi kondisi psikologis korban. Berdasarkan Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ, modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa GS cenderung konvensional dan situasional, di mana ia memanfaatkan kondisi rumah yang sepi lalu menggunakan paksaan fisik secara mendadak agar korban R menuruti kemauannya. Fenomena ini berbanding terbalik dengan Putusan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, di mana modus operandi Terdakwa MK dinilai jauh lebih kompleks, rapi, dan manipulatif. Terdakwa MK memanfaatkan media sosial Instagram untuk memperdaya korban MDP, membangun relasi komunikasi yang intensif, memberikan janji-janji palsu, hingga membawa korban berpindah-pindah

lokasi dari satu tempat ke tempat lain demi melancarkan aksinya. Berdasarkan lokus dan instrumen kejahatan, frekuensi mobilitas MK jauh lebih tinggi; jika GS mengeksekusi perbuatan di 1 (satu) lokasi tetap dengan paksaan langsung, MK justru menggunakan 1 (satu) platform digital (Instagram) dan memindahkan korban ke beberapa lokasi berbeda, mulai dari *Cafe Bur Jumpe*, wilayah Puncak Pantan Cuaca, hingga ke Takengon. Pola manipulasi berlapis inilah yang dinilai hakim memiliki kadar kesalahan (*schuld*) yang lebih tinggi pada diri MK

4. Pertimbangan Psikologis dan Dampak Terhadap Korban

Paradigma keadilan restoratif dan perlindungan korban (*victim-centered approach*), hakim wajib mengukur tingkat kerusakan (*dharar*) fisik maupun psikis yang dialami oleh korban anak. Semakin dalam trauma dan hancurnya masa depan korban, maka semakin berat pula orientasi pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku. Merujuk pada Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ, dampak psikologis terhadap korban R berupa rasa takut, cemas, dan trauma mendalam akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya secara tiba-tiba. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, dampak psikologis terhadap korban MDP tergolong sebagai trauma kompleks (*complex trauma*).

Kondisi ini terjadi karena korban MDP tidak hanya mengalami kekerasan seksual semata, tetapi juga tekanan psikis, rasa malu yang meluas di lingkungan sosialnya, serta rusaknya tumbuh kembang anak akibat eksploitasi yang dialaminya berulang kali. Hakim melihat skala kerusakan psikologis korban MDP (kasus MK) memiliki intensitas kerusakan yang lebih luas akibat rentang waktu eksploitasi yang terjadi selama beberapa bulan jika dibandingkan dengan korban R (kasus GS). Bobot penderitaan korban MDP yang berlipat ganda ini dikonversi oleh hakim sebagai alasan kuat pemberat sanksi bagi Terdakwa MK.

5. Sikap Terdakwa di Persidangan (Faktor Perorangan)

Sikap terdakwa selama proses pemeriksaan di depan persidangan mencerminkan ada atau tidaknya rasa penyesalan, kejujuran, serta iktikad untuk memperbaiki diri (*taubat*). Faktor subyektif ini digunakan hakim sebagai variabel penting untuk memperingan (*al-asbaab al-mukhaffifah*) atau memperberat (*al-asbaab al-mushaddadah*) sanksi pidana. Berdasarkan jalannya persidangan pada Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ, Terdakwa GS dinilai bersikap sopan, kooperatif, mengakui segala perbuatannya tanpa berbelit-belit, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas kekhilafannya.

Sebaliknya, berdasarkan catatan persidangan pada Putusan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, Terdakwa MK pada awalnya memberikan keterangan yang berbelit-belit, berusaha mengelak dari sebagian fakta dakwaan, dan kurang memperlihatkan rasa penyesalan yang tulus di hadapan Majelis Hakim. Pola perilaku kooperatif ditemukan penuh pada diri GS, sehingga hakim memasukkannya ke dalam poin keadaan yang meringankan dalam putusan perkara GS. Sebaliknya, ketiadaan sikap kooperatif dan minimnya penyesalan pada diri MK di persidangan dicatat oleh hakim sebagai variabel pemberat yang menegaskan perlunya tambahan masa hukuman kurungan penjara bagi MK.

6. Status dan Tanggung Jawab Sosial Pelaku (Kondisi Sosiologis)

Kedudukan sosiologis pelaku di tengah masyarakat serta status kedewasaannya menjadi pisau analisis hakim berikutnya. Seseorang yang telah memiliki ikatan perkawinan sah secara normatif hukum Islam dianggap telah memiliki kematangan biologis dan memikul tanggung jawab moral sosial yang lebih tinggi daripada seseorang yang belum menikah. Dalam Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ, Terdakwa GS diketahui berstatus sebagai seorang lajang (belum menikah), berusia 28 tahun, dan bekerja sebagai buruh harian lepas dengan latar belakang sosial yang sederhana. Di

sisi lain, berdasarkan Putusan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, Terdakwa MK berstatus sudah menikah (memiliki keluarga), berusia 30 tahun, dan bekerja sebagai seorang wiraswasta yang secara ekonomi lebih mapan.

Perbedaan status sosiologis ini (Belum Menikah vs Sudah Menikah) dijadikan dasar argumentasi moral oleh hakim. Sebagai pria yang sudah menikah dan berusia lebih matang (30 tahun), Terdakwa MK seharusnya mampu menyalurkan kebutuhan biologisnya pada koridor yang sah serta bertindak sebagai pelindung sosial bagi anak-anak. Tindakan MK yang justru merusak kehormatan anak di bawah umur dinilai hakim sebagai penodaan berat terhadap institusi pernikahan dan tatanan masyarakat syariat di Aceh, sehingga status "sudah menikah" tersebut beralih fungsi menjadi variabel penambah beratnya hukuman pidana.

E. Alasan Perbedaan Sanksi Pidana Antara GS dan MK Meskipun Keduanya dijerat dengan Pasal yang Sama dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

1. Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Sanksi Pidana antara GS dan MK

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, dapat diidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan perbedaan sanksi antara terdakwa GS dan MK:

a. Faktor Frekuensi Perbuatan

Faktor yang paling signifikan dalam menentukan perbedaan pembedaan adalah frekuensi perbuatan yang dilakukan masing-masing terdakwa. Terdakwa GS melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban R hanya sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa MK melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban MDP sebanyak empat kali di tempat yang berbeda-beda. Dalam hukum pidana Islam, pengulangan perbuatan jarimah (al-‘awd ila al-jarimah) merupakan faktor pemberat yang sangat menentukan besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan jarimah berulang kali menunjukkan bahwa ia tidak memiliki ketakutan terhadap Allah dan tidak memiliki rasa malu terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ia layak mendapat hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera.

Dalam konteks kasus ini, perbuatan MK yang dilakukan empat kali menunjukkan adanya pola predator seksual yang sistematis dan berbahaya. Hal ini berbeda dengan perbuatan GS yang lebih bersifat spontan dan tidak terencana.

b. Faktor Modus Operandi

Modus operandi yang digunakan oleh terdakwa GS dan terdakwa MK juga berbeda secara mendasar dan signifikan:

- 1) Terdakwa GS: Menggunakan kekerasan fisik secara langsung dan spontan. Meskipun perbuatannya sangat tercela, namun dapat dikategorikan sebagai tindakan impulsif yang tidak terencana.
- 2) Terdakwa MK: Menggunakan manipulasi psikologis yang terencana dan sistematis. Ia memanfaatkan media sosial untuk mendekati korban, membangun kepercayaan secara bertahap, kemudian memanfaatkan ketergantungan emosional korban untuk melancarkan aksinya di berbagai tempat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan yang terencana dan sistematis (al-jarimah al-mukhaththah) lebih berat dibandingkan dengan tindakan spontan (al-jarimah al-'aradiyyah), karena menunjukkan adanya niat jahat yang kuat dan kesadaran penuh tentang perbuatan yang dilakukan.

c. Faktor Dampak terhadap Korban

Dampak yang dialami oleh korban R dalam perkara GS dan korban MDP dalam perkara MK juga menunjukkan perbedaan yang nyata:

- 1) Korban R (kasus GS): Mengalami trauma psikologis yang signifikan akibat satu kali kejadian. Meskipun traumanya cukup berat, namun dengan pendampingan psikologis yang tepat, korban memiliki peluang pemulihan yang lebih baik.
- 2) Korban MDP (kasus MK): Mengalami eksploitasi seksual yang berulang kali selama kurang lebih dua bulan. Korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga manipulasi psikologis yang membuat korban merasa bersalah dan malu. Trauma yang dialami lebih kompleks dan memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama.

Dalam hukum pidana Islam, tingkat kerugian atau dampak yang dialami korban (dharar) menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman. Semakin besar dharar yang ditimbulkan, semakin berat hukuman yang seharusnya dijatuhkan.

d. Faktor Sikap dan Penyesalan Terdakwa

Sikap masing-masing terdakwa selama proses persidangan juga menjadi salah satu pertimbangan yang memengaruhi besar-kecilnya hukuman yang dijatuhkan:

- 1) Terdakwa GS: Menunjukkan penyesalan yang tulus, mengakui kesalahannya tanpa banyak bantahan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam terminologi hukum Islam, sikap ini disebut *taubat nasuha* (pertobatan yang tulus).
- 2) Terdakwa MK: Pada awalnya mencoba membantah dakwaan dan tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Bahkan setelah mengakui perbuatannya, ia masih mencoba mencari pembenaran dengan argumen yang tidak dapat diterima.

Dalam hukum pidana Islam, taubat yang tulus dari pelaku dapat menjadi faktor peringan (*al-asbaab al-mukhaffifah*). Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Allah menyukai hamba yang bertaubat. Namun, taubat harus memenuhi syarat,

yaitu: menyesali perbuatan, meninggalkan perbuatan tersebut, dan berniat tidak mengulangnya lagi.

e. Faktor Status Sosial dan Tanggung Jawab Moral

Status sosial dan tanggung jawab moral masing-masing terdakwa turut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi:

- 1) Terdakwa GS: Berstatus belum menikah, usia 28 tahun, bekerja sebagai buruh harian lepas. Meskipun statusnya tidak menghilangkan kesalahan, namun ia belum memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga.
- 2) Terdakwa MK: Berstatus menikah, usia 30 tahun, bekerja sebagai wiraswasta. Status pernikahannya seharusnya memberikan kontrol diri yang lebih baik dan tanggung jawab moral yang lebih besar.

Dalam hukum pidana Islam, seseorang yang melanggar norma padahal ia memiliki status sosial yang baik dan tanggung jawab yang besar, akan mendapat hukuman yang lebih berat karena ia telah mengkhianati kepercayaan dan tanggung jawab yang diembannya.

2. Sintesis Analisis dan Keterkaitannya dengan Perbedaan Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur

Berdasarkan Analisis data dan pembahasan terhadap dua perkara pemerkosaan anak di bawah umur yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, yakni perkara terdakwa GS atas korban R (Putusan Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ) dan perkara terdakwa MK atas korban MDP (Putusan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ), dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

Pertama, perbedaan sanksi pidana antara terdakwa GS yang divonis 155 bulan penjara atas pemerkosaan terhadap korban R, dan terdakwa MK yang divonis 165 bulan penjara atas pemerkosaan berulang terhadap korban MDP, merupakan wujud disparitas pidana yang bersifat positif dan dapat dibenarkan secara yuridis. Perbedaan tersebut dilandasi oleh pertimbangan

yang terukur dan proporsional, mencakup frekuensi perbuatan yang dilakukan terdakwa MK sebanyak empat kali dibandingkan GS yang hanya satu kali, modus operandi yang lebih terencana dan sistematis, tingkat dampak psikologis yang lebih berat yang dialami korban MDP, serta perbedaan sikap dan tanggung jawab sosial masing-masing terdakwa.

Kedua, penerapan Qanun Jinayat terhadap terdakwa GS dan terdakwa MK menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Islam di Aceh mampu berfungsi secara nyata dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak di bawah umur sebagai korban kejahatan seksual, sekaligus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Pemidanaan terhadap GS atas perkara korban R dan terhadap MK atas perkara korban MDP mencerminkan keseriusan lembaga peradilan di Aceh dalam menegakkan ketentuan Qanun Jinayat guna melindungi kelompok rentan dari tindak pidana pemerkosaan.

Ketiga, disparitas pidana yang terjadi antara perkara GS dan perkara MK sejalan dengan prinsip keadilan proporsional dalam hukum pidana Islam. Hukum Islam memberikan keleluasaan kepada hakim melalui mekanisme *ta'zir* untuk menyesuaikan berat-ringannya hukuman berdasarkan kondisi individual pelaku, tingkat kerugian yang diderita korban, serta konteks sosial yang melingkupi perbuatan. Dengan demikian, perbedaan putusan terhadap GS atas perkara korban R dan MK atas perkara korban MDP merupakan implementasi yang tepat dari keleluasaan diskresi hakim dalam kerangka hukum jinayat.

Keempat, meskipun putusan terhadap terdakwa GS dan terdakwa MK dinilai sudah memadai dari sisi zawajir atau pencegahan, kedua putusan tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek jawabir, yakni pemberian kompensasi yang layak bagi korban R dan korban MDP, serta pada aspek *tahdzib*, yaitu program pembinaan dan pemulihan yang terstruktur bagi pelaku selama masa pemidanaan. Pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif diperlukan agar keadilan yang diwujudkan tidak hanya bersifat

prosedural, tetapi juga substantif dan berpihak kepada kepentingan korban secara nyata.

Kelima, perlindungan anak dari kejahatan seksual, sebagaimana yang dialami oleh korban R dalam perkara GS dan korban MDP dalam perkara MK, tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui penegakan hukum semata. Dibutuhkan upaya pencegahan yang sistematis, penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pengawasan terhadap anak, serta pembangunan sistem pendampingan korban yang memadai agar pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dalam perkara terdakwa GS atas korban R, dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ dalam perkara terdakwa MK atas korban MDP, dapat dijadikan sebagai rujukan penerapan hukum jinayat yang proporsional dan berkeadilan dalam perkara pemerkosaan anak di bawah umur. Sekaligus, kedua putusan ini menjadi cermin evaluasi bagi perbaikan sistem perlindungan anak di Aceh secara menyeluruh, khususnya dalam hal pemulihan korban dan pencegahan kejahatan seksual serupa di masa yang akan datang.

3. Analisis Penulis terhadap Disparitas Pidana

Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, kedua terdakwa sama-sama dinyatakan terbukti melanggar Pasal 47 jo. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Akan tetapi, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang berbeda, yaitu 155 bulan penjara terhadap GS dan 165 bulan penjara terhadap MK. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada kesamaan pasal yang didakwakan, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta tingkat kesalahan masing-masing terdakwa.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua putusan tersebut, terdapat perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada GS dan MK meskipun keduanya dijerat dengan pasal yang sama dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Perbedaan hukuman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada perkara GS, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dalam frekuensi yang lebih sedikit serta menunjukkan sikap kooperatif selama proses persidangan. Selain itu, terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan sehingga hal tersebut menjadi faktor yang meringankan hukuman terdakwa.

Sementara itu, dalam perkara MK, hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat karena dilakukan berulang kali dan menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar terhadap korban. Selain itu, terdapat pertimbangan memberatkan lainnya, yaitu perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat dan tidak mencerminkan sikap penyesalan yang cukup selama proses persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang berbeda kepada kedua terdakwa walaupun keduanya dikenakan pasal yang sama. Menurut Analisis penulis, perbedaan pidana antara GS dan MK tidak menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan hukum, melainkan merupakan konsekuensi dari perbedaan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara GS, perbuatan dilakukan satu kali dan terdakwa menunjukkan sikap kooperatif serta mengakui kesalahannya. Sebaliknya, dalam perkara MK, perbuatan dilakukan berulang kali terhadap korban yang masih di bawah umur sehingga menimbulkan dampak yang lebih serius. Oleh karena itu, perbedaan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim masih berada dalam koridor Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang mempertimbangkan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa.

BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang sudah dibahas sebelumnya, diperoleh dari analisis dan pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai Putusan Pengadilan Syariah Blangkejeren Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ, yang membahas tentang perbedaan hukuman pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.:

1. Kronologi Perkara:

a. Perkara Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ (Terdakwa GS): Kejadian berlangsung secara spontan pada 24 November 2024 di kediaman terdakwa di Kecamatan Blangkejeren. Terdakwa memanfaatkan situasi lingkungan yang sepi untuk memaksa korban R (15 tahun) masuk ke dalam rumah dan melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali di bawah ancaman kekerasan fisik langsung.

b. Perkara Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ (Terdakwa MK): Kejadian berlangsung secara terencana dan berlanjut yang bermula dari pengenalan via media sosial Instagram sejak September 2024. Terdakwa MK (30 tahun, berstatus menikah) melakukan manipulasi psikologis dan membujuk korban MDP (14 tahun) untuk bertemu, lalu menyetubuhinya sebanyak 4 (empat) kali di beberapa lokasi berbeda secara berpindah-pindah, meliputi Café Bur Jumpe, Puncak Pantan Cuaca, hingga ke wilayah Takengon (Aceh Tengah).

2. Pertimbangan Hakim: Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam menjatuhkan sanksi pidana (*'uqubat*) menggunakan kombinasi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, kedua terdakwa terbukti secara sah melanggar ketentuan yang sama, yaitu Pasal 47 jo. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Namun secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan kualitas *mens rea* (niat jahat) pelaku melalui beberapa parameter: frekuensi perbuatan (1 kali banding 4 kali), modus operandi (spontan fisik vs manipulasi digital terencana), dampak psikologis korban (trauma situasional vs *complex trauma*), status sosiologis pelaku (lajang vs sudah menikah/memiliki keluarga), serta sikap kooperatif dan penyesalan terdakwa di persidangan.

3. Alasan Perbedaan Sanksi Pidana (Disparitas Pemidanaan): Meskipun kedua terdakwa dijerat dengan pasal normatif yang identik, terdapat perbedaan (*disparitas*) sanksi riil berupa vonis 155 bulan penjara untuk GS dan 165 bulan penjara untuk MK. Perbedaan durasi hukuman selama 10 bulan ini didasarkan pada prinsip keadilan proporsional dan individualisasi pidana dalam Hukum Pidana Islam (*ta'zir*). Perbuatan MK dinilai jauh lebih berat karena mengandung unsur pengulangan jarimah (*al-'awd*), perencanaan yang matang (*al-jarimah al-mukhaththathah*), pengkhianatan status perkawinan sah selaku pria dewasa, serta besarnya tingkat kerusakan (*dharar*) psikologis berkelanjutan yang diderita oleh korban anak MDP. Perbedaan ini membuktikan bahwa diskresi hakim berjalan secara positif dan objektif guna memberikan efek jera yang setimpal (*zawajir*).

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran dan praktis sebagai kontribusi solutif terhadap penegakan hukum jinayat ke depan:

1. Kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh: Disparitas pidana yang diputus dalam kedua perkara ini sudah menunjukkan nilai keadilan proporsional. Namun ke depan, disarankan agar setiap putusan perkara pemerkosaan anak tidak hanya menitikberatkan pada fungsi pencegahan/retributif (*zawajir*) berupa hukuman badan saja. Hakim diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pemulihan (*jawabir*) dengan

mewajibkan pelaku membayar kompensasi/restitusi yang layak kepada korban anak guna membiayai pemulihan trauma psikologis jangka panjang mereka.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Jaksa, dan Pemerintah Daerah Gayo Lues): Mengingat modus operandi kekerasan seksual terhadap anak kini telah bertransformasi menggunakan media digital (seperti pada kasus MK yang memanfaatkan Instagram), diperlukan adanya peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber yang menasar anak. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) harus membangun sistem pengawasan terpadu dan rumah aman yang ramah anak (*child-friendly justice system*) demi mencegah terjadinya trauma sekunder (*revictimization*) pada korban selama proses hukum berjalan.
3. Kepada Masyarakat, Tokoh Agama, dan Lembaga Pendidikan: Realitas meningkatnya kasus pemerkosaan anak di wilayah yang menerapkan Syariat Islam secara formal menandakan perlunya penguatan kontrol sosial. Para orang tua dan lembaga pendidikan di Gayo Lues diimbau untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak mereka. Tokoh agama dan adat juga perlu menggalakkan edukasi moral berbasis syariah yang menekankan bahwa perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan kewajiban agama yang bersifat mutlak (*dharuriyyat*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2016.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Alston, Philip, dan Bridget Gilmour-Walsh. *The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values*. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 1996.
- Andriansyah, Anugrah. "Terdakwa Pemerkosa Anak Divonis Bebas, Qanun Jinayah Kembali Dipertanyakan." *Hukumonline*. Diakses 30 Oktober 2025.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bahnasi, Ahmad Fathi. *Al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1983.
- Beccaria, Cesare. *On Crimes and Punishments*. Translated by Henry Paolucci. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1963.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Daly, Kathleen. "Restorative Justice and Sexual Assault: An Archival Study of Court and Conference Cases." *British Journal of Criminology* 46, no. 2 (2006): 334–356.

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk. *Masalah Disparitas Putusan Pengadilan: Analisis Putusan Pengadilan terhadap Kasus Serupa*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Eekelaar, John. "The Emergence of Children's Rights." *Oxford Journal of Legal Studies* 6, no. 2 (1986): 161–182.
- Finkelhor, David. *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*. New York: The Free Press, 1984.
- Finkelhor, David, dan Angela Browne. "The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization." *American Journal of Orthopsychiatry* 55, no. 4 (1985): 530–541.
- Frankel, Marvin E. *Criminal Sentences: Law Without Order*. New York: Hill and Wang, 1973.
- Freud, Sigmund. *Three Essays on the Theory of Sexuality*. Translated by James Strachey. New York: Basic Books, 1962.
- Gordon, Diana. "Judicial Sentencing: A Study of Disparity." Dalam Anthony Keith Bottomley (Ed.). *Decisions in the Penal Process*. London: Martin Robertson, 1973.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hart, H.L.A. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1968.
- Hassan, Wadong Maulana. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Hegel, G.W.F. *Elements of the Philosophy of Right*. Translated by H.B. Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

- Herman, Judith Lewis. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books, 1992.
- Hogarth, John. *Sentencing as a Human Process*. Toronto: University of Toronto Press, 1971.
- Honderich, Ted. *Punishment: The Supposed Justifications*. London: Hutchinson & Co., 1969.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa, 2012.
- Ibn Asyur, Muhammad Tahir. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kemen PPPA, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Knight, Raymond A., dan Robert A. Prentky. "Classifying Sexual Offenders: The Development and Corroboration of Taxonomic Models." Dalam William L. Marshall et al. (Eds.). *Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories, and Treatment of the Offender*. New York: Plenum Press, 1990.
- Kohlberg, Lawrence. *Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development*. San Francisco: Harper & Row, 1981.
- Krisnani, Hetty, dan Gisela Kessik. "Analisis Kekerasan Seksual pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 2 (2019): 196–209.
- Levinas, Emmanuel. *Totality and Infinity: An Essay on Exteriority*. Translated by Alphonso Lingis. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969.
- Lutfiana, Adhya Febri. "Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif *Sociological Jurisprudence* Menurut Eugen Ehrlich." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 8, no. 2 (Juli–Desember 2020): 195–212.

- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mendelsohn, Benjamin. "The Origin of the Doctrine of Victimology." *Excerpta Criminologica* 3 (1963): 239–244.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Morris, Norval. *The Future of Imprisonment*. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Mufidah, Athiyyatul, dan Zamroni Ishaq. "Penerapan Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *JOSh: Journal of Sharia* 3, no. 2 (2024): 79–90.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Najmudin, Deden, dan Faridz Faqihhuddin. "Qanun Jinayah Nangroe Aceh Darussalam." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2025): 1–12.
- National Center for Victims of Crime. *Victim-Centered Approach*. Washington DC: NCVC, 2012.
- Nurlaila, Mira Anjani, Putik Kasih S., Juheni Lalawaralata, Amalia Naura H., dan Tyara Maharani. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan (Studi Kasus Pondok Pesantren Bani Ma'mun, Kabupaten Serang)." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 238–254.
- Prayudi, Guse. "Kendala Pembuktian dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (April 2018): 75–95.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 7*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014.

QS. Al-Maidah (5): 33.

Rachmad, Andi, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya. "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh (Contradiction in Legal Arrangements for the Perpetrators of Sexual Harassment against Children in Aceh)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 305–326.

Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." Translated by Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

Rendleman, Douglas R. "Parens Patriae: From Chancery to the Juvenile Court." *South Carolina Law Review* 23 (1971): 205–259.

Russell, Diana E.H. *The Secret Trauma: Incest in the Lives of Girls and Women*. New York: Basic Books, 1986.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.

Sarika, dan Erniwati. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3 Pid.Sus-Anak 2019 PN Msh)." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 156–169.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Sari, Intan Kartika, dan Marli Candra. "Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 6 (2024): 587–600.

Segal, Jeffrey A., dan Harold J. Spaeth. *The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sugandhi, R. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, dan Purwanto. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qānūn* 25, no. 2 (2022): 213–236.
- Suhendra, Afza, dan Nursiti. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Selatan)." *JIM Bidang Hukum Pidana* 3, no. 2 (2019): 223–240.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sutherland, Edwin H., dan Donald R. Cressey. *Criminology*. Tenth Edition. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syahrin, Muhammad Alvi. "Penegakan Hukum Pidana Islam di Aceh: Realisasi dan Tantangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2019): 145–165.
- Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Tonry, Michael. *Sentencing Matters*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- UNICEF. *Child-Friendly Justice: A Cornerstone of Social Cohesion in Europe*. Brussels: Council of Europe, 2011.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. Adopted by General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989.
- Walker, Nigel. *Why Punish?* Oxford: Oxford University Press, 1991.
- World Health Organization. *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*. Geneva: WHO, 2003.

- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuniar, Virdis Firmanillah Putra. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh." *Media Iuris* 2, no. 2 (Juni 2019): 257–274.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale: Herald Press, 2005.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.



Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Khairunnisa/220104064
Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung, 23 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : WNI
Status : Belum Menikah
Alamat : Dusun Khatib, Kutelintang, Blangkejeren.
Orang Tua
Nama Ayah : Syafruddin
Nama Ibu : Lindawati
Alamat : Dusun Khatib, Kutelintang, Blangkejeren.
Pendidikan
TK : TK Aisyiyah Blangkejeren
SD/MI : MIN 1 Blangkejeren
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Blangkejeren
SMA/MA : MAS SIDOMULYO
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 5 Mei 2026

Penulis

Khairunnisa

Lampiran 2. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor:347/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. Irwaneyah, M.Ag., M.H
b. Chairul Bariah, M.H
untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
Nama : Khairunnisa
NIM : 220104064
Prodi : HPI
Judul : Perbedaan Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syariah Blangkejeren Nomor 13/JN/2025/MS.BKJ dan Nomor 14/JN/2025/MS.BKJ)

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Februari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3. Surat Permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 252/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220104064

Nama : KHAIRUNNISA

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : Jl.Kapten Maat Dsn.Khatib Kutelintang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERBEDAAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN NOMOR 13/JN/2025/MS.BKJ DAN NOMOR 14/JN/2025/MS.BKJ)**

Banda Aceh, 30 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 02 Maret 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY